



# NASKAH AKADEMIK

## **RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG**

## **PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA) RENAH SKALAWI KABUPATEN REJANG LEBONG**



*DISUSUN ATAS KERJA SAMA*

**Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong  
Dengan  
Fakultas Hukum Universitas Bengkulu  
2025**

## **PRAKATA**

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga Tim Penyusun dapat menyelesaikan Laporan Akhir sekaligus Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Kabupaten Rejang Lebong Renah Skalawi. Penyusunan naskah akademik ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi antara berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap kemajuan dan kemandirian ekonomi daerah.

Naskah Akademik ini disusun sebagai bentuk kontribusi ilmiah dan strategis dalam mendukung pembentukan regulasi daerah yang adaptif, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat Kabupaten Rejang Lebong. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perumda Renah Skalawi merupakan salah satu bentuk implementasi amanat konstitusi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pembentukan Perumda juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, serta ketentuan pelaksanaannya pada tingkat kementerian, antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah. Seluruh proses penyusunan naskah akademik ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, guna memastikan bahwa materi muatan perda dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, komprehensif, dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Naskah Akademik ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Perumda Renah Skalawi, sekaligus

memberikan arah kebijakan yang jelas dalam tata kelola dan pengembangan badan usaha milik daerah, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rejang Lebong.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, kepercayaan, dan kontribusi dalam proses penyusunan naskah akademik ini. Semoga karya ini bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dan dapat menjadi pijakan bagi kemajuan daerah di masa yang akan datang

Bengkulu, Juli 2025

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	ii
BAB I Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegiatan Penyusunan Kajian Akademik .....	5
D. Metode Penelitian Penyusunan Kajian Akademik .....	8
BAB II Kajian Teoritis, Praktek Empiris Peraturan .....	14
A. Kajian Teoritis .....	14
B. Kajian Terhadap Asas Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma .....	30
C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi Yang ada serta Permasalahan yang dihadapi Masyarakat. ....	36
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan dampaknya terhadap Beban Keuangan Negara.....	52
BAB III Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait.....	60
A. Evaluasi dan Analisis Terhadap Peraturan Perundang-undangan Terkait.....	60
BAB IV Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis .....	79
A. Landasan Filosofis .....	79
B. Landasan Sosiogis .....	82
C. Landasan Yuridis .....	86
BAB V Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup .....	90
A. Jangkauan Arah Pengaturan .....	90
B. Ruang Lingkup Materi Muatan.....	90
BAB VI Penutup .....	92
A. Kesimpulan .....	92
B. Rekomendasi .....	93

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Kabupaten Rejang Lebong merupakan salah satu kabupaten tertua di Provinsi Bengkulu dengan luas wilayah sekitar 1.550,26 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk yang pada tahun 2024 diperkirakan mencapai 288.832 jiwa. Pusat pemerintahan terletak di Curup, sebuah dataran tinggi yang telah lama dikenal sebagai sentra produksi hortikultura, kopi, serta komoditas pertanian unggulan lainnya di Sumatra bagian barat. Komposisi masyarakat Rejang Lebong yang majemuk, dengan dominasi masyarakat Rejang, Lembak serta pendatang dari Jawa, membentuk struktur sosial yang dinamis dan berakar pada kearifan lokal. Namun, hingga saat ini, daerah ini masih menghadapi tantangan serius berupa angka kemiskinan yang relatif tinggi, pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang perlu terus ditingkatkan melalui inovasi dan pembangunan ekonomi inklusif.<sup>1</sup>

Potensi sumber daya alam Kabupaten Rejang Lebong, terutama di sektor pertanian, kehutanan, energi, dan ekowisata berbasis keanekaragaman hayati, sebenarnya sangat besar. Di wilayah ini terdapat kawasan konservasi flora endemik seperti *Rafflesia arnoldii* dan *Amorphophallus titanum*, serta bentang alam subur yang cocok untuk pengembangan komoditas unggulan. Namun, pengelolaan potensi tersebut masih jauh dari optimal karena minimnya peran lembaga ekonomi daerah yang profesional dan akuntabel.

Untuk merespons kebutuhan tersebut, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong pernah membentuk Perusahaan Daerah (PD) Renah Skalawi melalui Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Rena Skalawi yang terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2013

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong, \*Kabupaten Rejang Lebong dalam Angka 2024\* (Curup: BPS Rejang Lebong, 2024), 1–5,

Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Rena Skalawi. Selanjutnya melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016, Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong mengalokasikan penyertaan modal daerah sebesar yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

<b>Tahun</b>	<b>Penyertaan Modal</b>
2005	1.868.239.000,
2007	1.000.000.000
2015	500.000.000
Jumlah	Rp3.368.239.000

Sayangnya, dalam kurun waktu lebih dari satu dekade, PD Renah Skalawi tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan. Ketiadaan aktivitas bisnis dan laporan pertanggungjawaban yang jelas menimbulkan keprihatinan masyarakat serta sorotan berbagai pihak, termasuk lembaga advokasi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Praktis dalam pemantauan terakhir menegaskan bahwa perusahaan daerah ini praktis “mati suri” dan kehilangan arah pengelolaan, sehingga modal rakyat yang telah dialokasikan menjadi tidak bermanfaat nyata bagi pembangunan ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat.<sup>2</sup>

Pemerintah beranggapan bahwa selama ini pengelolaan Perusahaan Daerah masih belum memiliki etos kerja, terlalu birokratis, inefisien, kurang memiliki orientasi pasar, tidak memiliki reputasi yang baik, profesionalisme yang rendah, dan masih banyaknya intervensi Pemerintah Daerah, serta ketidakjelasan antara menghasilkan profit dan di sisi lain dituntut untuk memiliki fungsi sosial terhadap masyarakat dapat menyebabkan Perusahaan Daerah tidak fokus terhadap misi utamanya.

---

<sup>2</sup> Firmansyah: BUMD Renah Skalawi Harus Kembali Dihidupkan”, \*Curup Ekspres\*, diakses 2 Agustus 2025, <https://curupekspres.bacakoran.co/read/9838/firmansyah-bumd-renah-skalawi-harus-kembali-dihidupkan>) .

Dalam kerangka yuridis, pembentukan dan penguatan badan usaha milik daerah merupakan amanat konstitusional dan perintah langsung dari peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa Perumda adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki daerah dan tidak terbagi atas saham, dengan tujuan utama memberikan manfaat ekonomi bagi perkembangan daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang/jasa bermutu bagi masyarakat, serta memperoleh laba untuk mendukung pendapatan asli daerah (PAD).

Kualifikasi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong membentuk BUMD (Perumda Perberasan) merupakan kewenangan atributif yang didasarkan atas ketentuan dalam Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi:

- 1) Daerah dapat mendirikan BUMD
- 2) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
- 3) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah.
- 4) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
  - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
  - c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.
- 5) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
  - a. kebutuhan Daerah; dan
  - b. kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.

Implementasi ketentuan ini juga diatur secara teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD dimana dalam regulasi ini dijelaskan bahwa:

Pasal 4

1. Daerah dapat mendirikan BUMD.
2. Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda.
3. BUMD terdiri atas:
  - a. perusahaan umum Daerah; dan
  - b. perusahaan perseroan Daerah.
4. Kedudukan perusahaan umum Daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat Perda yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum Daerah mulai berlaku.

Lebih lanjut, urgensi penguatan dan revitalisasi Perumda “Renah Skalawi” menjadi semakin jelas sejalan dengan upaya peningkatan daya saing ekonomi melalui penguatan BUMD. Dengan kata lain, revitalisasi Perumda “Renah Skalawi” merupakan langkah strategis dan yuridis untuk mengoptimalkan potensi ekonomi lokal serta memperkuat fondasi pembangunan daerah yang profesional, transparan, dan berkeadilan.

Dengan demikian, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Renah Skalawi didorong oleh kombinasi kebutuhan praktis untuk membangkitkan ekonomi daerah, sekaligus sebagai pemenuhan perintah perundang-undangan nasional. Diharapkan, melalui landasan hukum yang kokoh, penguatan kelembagaan, dan pengelolaan yang profesional, Perumda ini mampu menjadi lokomotif pembangunan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan PAD, dan mendorong kemajuan Rejang Lebong yang inklusif serta berdaya saing tinggi.

## **B. Identifikasi Masalah**

Penyusunan naskah ini memiliki karakteristik permasalahan yang selanjutnya dapat diperinci sebagai berikut:



1. Apa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong terkait dengan Perusahaan Umum Daerah Renah Skalawi serta bagaimana permasalahan tersebut diatasi?
2. Mengapa diperlukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong tentang Perusahaan Umum Daerah Renah Skalawi?
3. Apa yang menjadi pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Renah Skalawi?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong tentang Perusahaan Umum Daerah Renah Skalawi ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik**

Penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong tentang Perusahaan Umum Daerah Renah Skalawi bertujuan untuk menyediakan dasar konseptual, teoretis, dan empiris dalam perumusan regulasi daerah yang efektif, responsif, serta sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah memastikan bahwa proses penyusunan perda dilakukan secara sistematis, berbasis data dan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, serta selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara lebih rinci, penyusunan naskah akademik ini memiliki beberapa tujuan khusus, yaitu:

1. Memberikan landasan hukum dan akademis bagi pemerintah daerah dalam merancang Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Renah Skalawi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, serta regulasi terkait lainnya.

2. Mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan permasalahan yang berkaitan dengan pendirian, pengelolaan, dan pengembangan Perumda di Kabupaten Rejang Lebong secara komprehensif, baik dari aspek yuridis, sosiologis, maupun filosofis.
3. Menyusun rekomendasi kebijakan dan substansi materi muatan perda yang relevan, realistis, dan implementatif untuk mendukung terwujudnya tata kelola badan usaha milik daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel.
4. Menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan daerah, baik eksekutif, legislatif, maupun masyarakat, dalam memahami tujuan, manfaat, serta mekanisme pembentukan dan pengelolaan Perumda Renah Skalawi.

Dengan demikian, tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai landasan ilmiah bagi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau rancangan peraturan daerah, dalam hal ini adalah Rancangan Peraturan Daerah yang diharapkan dapat memberi arah, jangkauan dan menetapkan ruang lingkup pengaturannya.

Penyusunan naskah akademik ini memiliki kegunaan strategis sebagai fondasi utama dalam proses pembentukan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pendirian dan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Renah Skalawi di Kabupaten Rejang Lebong. Naskah akademik ini berfungsi sebagai dasar normatif dan referensi ilmiah yang memperkuat argumentasi, pertimbangan, serta justifikasi perlunya pembentukan dan penguatan kelembagaan BUMD di tingkat daerah. Dengan adanya naskah akademik ini, pemerintah daerah, DPRD, serta seluruh pemangku kepentingan mendapatkan pijakan yang jelas dan terukur dalam menentukan arah, tujuan, dan substansi regulasi yang akan ditetapkan. Selain itu, dokumen ini juga menjadi alat evaluasi untuk menilai sejauh mana peraturan yang disusun mampu mewujudkan tata kelola badan usaha daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel, serta berdampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat. Lebih

jauh, naskah akademik ini diharapkan menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat dalam membangun pemahaman bersama serta mendorong komitmen kolektif terhadap pengembangan Perumda yang berkelanjutan di Kabupaten Rejang Lebong.

Naskah Akademik merupakan pedoman utama dan dokumen awal yang memuat gagasan tentang urgensi, pendekatan, ruang lingkup, serta materi muatan. Keberadaan Naskah Akademik menjadi instrumen utama dalam melakukan *quality control* terhadap proses pembentukan produk hukum daerah, sehingga secara langsung memengaruhi mutu regulasi yang dihasilkan. Naskah Akademik memuat seluruh informasi yang diperlukan untuk menjelaskan dasar pembentukan suatu peraturan perundang-undangan baru, termasuk di dalamnya tujuan, latar belakang, serta materi yang akan diatur.

Lebih lanjut, Naskah Akademik dapat dipandang sebagai potret menyeluruh dan peta permasalahan atas segala aspek yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang akan ditetapkan. Selain itu, Naskah Akademik juga berfungsi sebagai penunjuk arah bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) maupun perancang peraturan (*drafter*). Bagi pengambil kebijakan, Naskah Akademik memberikan informasi yang memadai sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, bagi perancang peraturan, Naskah Akademik menjadi acuan utama dalam menentukan substansi yang akan diatur dan dituangkan ke dalam norma hukum.

Dengan demikian, penyusunan Naskah Akademik ini dimaksudkan sebagai referensi dan acuan utama dalam proses perumusan serta pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong tentang Perusahaan Umum Daerah Renah Skalawi. Naskah Akademik ini juga diharapkan menjadi landasan penelitian yang komprehensif dan sistematis, sehingga seluruh substansi yang diusulkan memiliki tingkat validitas dan akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Lebih jauh, keberadaan naskah akademik ini diharapkan mampu mewujudkan sistem peraturan perundang-undangan daerah yang baik, berkualitas, dan aplikatif, serta dapat dilaksanakan secara

efektif dan efisien dalam mendukung tata kelola badan usaha milik daerah yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rejang Lebong.

#### **D. Metode Penelitian**

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan naskah akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain.<sup>3</sup> Penelitian biasanya diartikan sebagai *a method or study by which through the careful and exhaustive of all ascertainable evidence bearing upon a definable problem, we reach a solution to the problem*. Sedangkan metode bermakna memberikan pedoman, tentang bagaimana cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis, dan memahami hukum yang dimaksud.

Penelitian hukum dalam bahasa Peter Mahmud Marzuki merupakan serangkaian tindakan atau proses untuk menemukan hukum disebabkan terjadinya kekosongan hukum (*vacuum of norm*), kekaburan norma (*vogue of norm*) maupun konflik norma (*confik of norm*) atau menemukan asas hukum, dan penelitian hukum ini merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*, sehingga sebagai kegiatan *know-how* penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>4</sup>

Fungsi penelitian hukum yaitu untuk mendapatkan kebenaran koherensi, yakni mencari koherensi atau kesesuaian antara sesuatu yang hendak diteliti dengan aturan atau prinsip yang dijadikan referensi. Seperti halnya adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*action*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau

---

<sup>3</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2006 hlm. 294.

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2016, hlm 60.

prinsip hukum.<sup>5</sup> Logika keilmuan dalam penelitian hukum dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara kerja ilmu hukum yang obyeknya adalah hukum atau perundang-undangan.<sup>6</sup>

## **1. Jenis Penelitian**

Berikutnya apabila mengacu pendapat F Sugeng Istanto maka Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum (*legal research*). Penelitian hukum sebagaimana dimaksud adalah bentuk penelitian untuk membantu pengembangan ilmu hukum dalam mengungkap suatu kebenaran hukum.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena peneliti dapat memecahkan masalah dengan menggambarkan keadaan objek peneliti berdasarkan fakta-fakta yang ada dan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang diperoleh dari observasi, wawancara, serta dokumen.

Melalui penelitian kualitatif deskriptif, peneliti bermaksud untuk menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan, serta data yang dihasilkan.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian hukum diperlukan metode pendekatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan untuk memperoleh bahan hukum atau informasi hukum sesuai dengan issue hukum yang menjadi objek kajian dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*)

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm.47

<sup>6</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia Publish, 2006, hlm. 57.

<sup>7</sup> F. Sugeng Istanto, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta, CV. Ganda, 2007, hlm. 29.

### 3. Sumber Data

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan bahan hukum adalah dengan cara melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual baik fisik maupun non fisik, studi kepustakaan, internet browsing, telaah artikel ilmiah, telaah karya ilmiah, dan studi dokumen. Penelitian yang digunakan termasuk ke dalam penelitian hukum empiris, sehingga jenis data yang digunakan adalah data Bahan hukum primer. Data Primer yang digunakan antara lain sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti juga mencakup norma dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, serta peraturan perundang-undangan lainnya, fakta-fakta sosial dan gejala-gejala sosial yang terjadi di masyarakat terutama tentang pelaksanaan Perusahaan Umum Daerah Renah Skalawi yang selama ini berjalan;
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer adalah:<sup>8</sup>
  - a. Rancangan peraturan perundang-undangan;
  - b. Hasil karya ilmiah para sarjana; dan
  - c. Hasil-hasil penelitian.
  - d. Laporan Kinerja Pemerintah.
  - e. Laporan Perkara.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini dapat berupa:
  - a. Ensiklopedi Indonesia;
  - b. Kamus hukum;

---

<sup>8</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, , 2014, hlm. 118.

- c. Kamus bahasa;
- d. Berbagai majalah maupun jurnal hukum;

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dilakukan terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier, dan atau bahan non-hukum.<sup>9</sup> Metode pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan penelaahan data yang merupakan hasil data lapangan maupun studi kepustakaan melalui kegiatan inventarisasi dan pengklasifikasian terhadap berbagai data pustaka yang memiliki relevansi dengan materi penelitian serta diperoleh dengan membaca berbagai literatur dan sumber data lainnya yang relevan.

Dalam setiap penelitian baik itu bersifat kualitatif maupun kuantitatif dibutuhkan data-data untuk diolah dan dijadikan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti. Untuk itulah pada penelitian yang menggunakan teknik kualitatif ini, Penulis menggunakan beberapa cara guna mengumpulkan data-data, yaitu:

- a. Observasi (Pengamatan).

Observasi yaitu deskripsi secara sistematis tentang kejadian dan tingkah laku dalam setting sosial yang dipilih untuk diteliti.

- b. Document Research (Penelitian Kepustakaan).

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain.

- c. Indepth Interview (Wawancara Mendalam).

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, , Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm. 13.

Wawancara mendalam adalah teknik pengumpulan data yang didasarkan pada percakapan secara intensif dengan suatu tujuan dengan pihak yang berkompeten, diantaranya dilakukan kepada:

1. Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten rejang Lebong;
2. Staff Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten rejang Lebong.

## **5. Analisis Bahan Hukum**

Dalam penyusunan naskah akademik ini, metode analisis bahan hukum dilakukan secara deduktif. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian akan penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.<sup>10</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki, metode deduktif yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip dasar, kemudian peneliti tersebut menghadirkan objek yang hendak diteliti.<sup>11</sup> Sistematis disini maksudnya adalah keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan dengan data yang lainnya, serta dihubungkan dengan pokok permasalahan yang diteliti sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh yang didahului dengan pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian. Dilanjutkan dengan kajian teoris dan praktik empiris, yang kemudian diteruskan dengan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan, landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan yuridis, jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan, serta diakhiri dengan kesimpulan dan rekomendasi.

Manakala bahan-bahan hukum, seperti bahan hukum primer, sekunder dan tersier telah dapat dikumpulkan oleh Tim Peneliti, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap bahan-bahan hukum tersebut, dengan mengacu pada pokok permasalahan yang ada. Langkah-langkah analisis dalam, secara metodologis dilakukan dengan cara sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metode analogi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2006 hlm. 294.

<sup>11</sup> Peter Mahmud, *Op.Cit.* hlm. 43.



1. Melakukan identifikasi terhadap fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Melakukan pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non-hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>12</sup>

Langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum di atas merupakan sebuah analisis bahan hukum terhadap sebuah penelitian hukum. Tujuan analisis bahan hukum tersebut adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan pokok yang dibahas. Hasil analisis bahan hukum tersebut kemudian dibahas dalam suatu bentuk kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode yang berpangkal dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus atau suatu pengambilan kesimpulan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju khusus.

Melalui metode analisis yang sistematis, penyusunan naskah akademik ini diharapkan mampu memberikan jawaban yang komprehensif atas kebutuhan daerah akan regulasi yang efektif, adaptif, dan mampu menjamin tata kelola Perumda yang profesional, akuntabel, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Kabupaten Rejang Lebong. Dengan demikian, analisis bahan hukum yang dilakukan tidak hanya memperkuat aspek legalitas pembentukan Perda, tetapi juga memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan relevan, implementatif, dan berkontribusi langsung terhadap kemajuan daerah.

---

<sup>12</sup> *Loc Cit.*, Hlm. 171

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoritis**

##### **1. Konsepsi Teoritis Badan Usaha Milik Daerah**

Dalam dinamika pembangunan nasional dan daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memegang posisi strategis sebagai instrumen pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan memperluas akses pelayanan publik kepada masyarakat. BUMD dibentuk sebagai representasi kehadiran negara di sektor usaha, khususnya dalam pengelolaan cabang-cabang produksi dan layanan yang secara strategis berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak serta belum sepenuhnya dapat dikelola oleh sektor swasta. Melalui BUMD, pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya lokal, mendorong pemerataan ekonomi, dan memperkuat kemandirian fiskal.<sup>13</sup>

Konsep keberadaan BUMD sejatinya berakar pada filosofi Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, dan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara serta yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Prinsip ini menuntut agar pemerintah, baik pusat maupun daerah, mengambil peran aktif dalam pengelolaan sektor-sektor strategis demi kemakmuran rakyat, sekaligus sebagai mekanisme korektif atas kegagalan pasar (market failure).

Namun, dalam praktiknya, penyelenggaraan BUMD di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, mulai dari tata kelola yang belum efektif, kurangnya profesionalisme manajemen, hingga persoalan akuntabilitas dan transparansi yang

---

<sup>13</sup> S. Soemitro, *Ekonomi Pembangunan dan Peranan Pemerintah Daerah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), Hlm. 112–113.

berdampak pada kontribusi BUMD terhadap perekonomian daerah. Tidak jarang, keberadaan BUMD dipersepsikan sekadar sebagai alat birokrasi atau bahkan sumber pemborosan keuangan daerah apabila tidak disertai dengan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) dan inovasi model bisnis yang adaptif terhadap perubahan lingkungan usaha.<sup>14</sup>

Transformasi BUMD menjadi perusahaan yang sehat, mandiri, dan inovatif merupakan kebutuhan mendesak dalam konteks otonomi daerah, terutama untuk menghadapi tantangan persaingan pasar dan tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks. Dengan demikian, kajian konsepsi teoritis BUMD menjadi sangat penting untuk merumuskan paradigma baru pengelolaan BUMD yang tidak hanya berorientasi profit, tetapi juga membawa dampak sosial-ekonomi positif secara luas bagi masyarakat daerah.

## **2. Konsep Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*)**

Corporate Governance adalah rangkaian proses terstruktur yang digunakan untuk mengelola serta mengarahkan atau memimpin bisnis dan usaha-usaha korporasi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan serta kontinuitas usaha. Terdapat beberapa pemahaman tentang pengertian Corporate Governance yang dikeluarkan beberapa pihak baik dalam perspektif yang sempit (shareholder) dan perspektif yang luas (stakeholders, namun pada umumnya menuju suatu maksud dan pengertian yang sama. Sedangkan yang dimaksud dengan Good Corporate Governance (GGC) adalah sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan (hard definition), maupun ditinjau dari

---

<sup>14</sup> Bambang Brodjonegoro, "Penguatan BUMD sebagai Pilar Kemandirian Daerah," dalam *Prosiding Seminar Ekonomi Daerah* (Bandung: Lembaga Pengkajian Ekonomi dan Masyarakat, 2019), Hlm. 22.

"nilai-nilai" yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri (soft definition).<sup>15</sup>

Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) merupakan fondasi utama dalam memastikan tata kelola perusahaan yang sehat, profesional, dan berorientasi pada keberlanjutan. Penerapan prinsip-prinsip ini pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi kunci utama bagi terciptanya perusahaan daerah yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, mandiri, serta menjunjung tinggi asas keadilan. Berikut penjelasan mendalam atas kelima prinsip utama GCG dan urgensinya dalam konteks Perumda Renah Skalawi:

#### 1. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi menuntut adanya keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam penyampaian informasi material dan relevan tentang perusahaan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Di lingkungan Perumda, transparansi diwujudkan melalui publikasi laporan keuangan secara berkala, pelaporan program kerja, serta pengumuman kebijakan strategis yang mempengaruhi perusahaan dan masyarakat. Transparansi sangat penting untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta membangun kepercayaan masyarakat dan investor terhadap integritas manajemen Perumda. Dengan keterbukaan, setiap kebijakan dan penggunaan sumber daya dapat diawasi publik, sehingga risiko penyalahgunaan wewenang dapat ditekan seminimal mungkin.

#### 2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas mengacu pada kejelasan peran, fungsi, pelaksanaan tugas, dan pertanggungjawaban setiap organ perusahaan. Dalam konteks Perumda, hal ini berarti setiap jajaran mulai dari direksi, dewan pengawas, hingga pegawai wajib memahami dan menjalankan tugas pokok dan

---

<sup>15</sup> Dedi Kusmayadi, dkk, *Good Corporate Governance*, LPPM Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, 2015, hlm. 8.

fungsinya secara optimal. Penetapan indikator kinerja utama (*Key Performance Indicator/KPI*) serta mekanisme pelaporan yang efektif menjadi instrumen penting dalam menilai kinerja dan memberikan umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan. Akuntabilitas juga mensyaratkan adanya sistem evaluasi dan audit baik internal maupun eksternal, agar setiap keputusan dan tindakan perusahaan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

### 3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Pertanggungjawaban berarti seluruh pengelolaan dan operasional perusahaan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Setiap tindakan dan kebijakan Perumda wajib berpijak pada norma hukum dan etika bisnis, sehingga mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan perusahaan, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Penerapan prinsip pertanggungjawaban juga berimplikasi pada komitmen perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*), yang bertujuan untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat sekitar dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

### 4. Kemandirian (*Independency*)

Kemandirian merupakan prinsip yang menuntut agar perusahaan dikelola secara profesional, tanpa adanya intervensi, tekanan, atau benturan kepentingan dari pihak manapun yang tidak sejalan dengan tujuan dan peraturan perusahaan. Dalam praktiknya, kemandirian berarti seluruh pengambilan keputusan strategis harus didasarkan pada analisis objektif dan pertimbangan bisnis yang rasional, bukan karena tekanan politik, kepentingan kelompok tertentu, atau konflik kepentingan pribadi. Penerapan prinsip independensi sangat penting agar Perumda tetap fokus pada tujuan perusahaan, menjaga integritas tata kelola, serta mampu bertahan di tengah dinamika lingkungan usaha yang kompetitif.

## 5. Kewajaran (*Fairness*)

Kewajaran merupakan prinsip yang menjamin adanya keadilan dan kesetaraan dalam pemenuhan hak-hak seluruh pemangku kepentingan yang timbul baik dari perjanjian maupun dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Perumda wajib memperlakukan setiap stakeholder, termasuk pemerintah daerah, pegawai, mitra usaha, dan masyarakat, secara adil dan proporsional, serta menghindari diskriminasi atau perlakuan tidak wajar. Prinsip fairness juga mencakup komitmen perusahaan dalam memberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, mengakses informasi, serta memperoleh manfaat dari kinerja dan pertumbuhan perusahaan.

Implementasi kelima prinsip GCG ini tidak hanya akan memperkuat integritas dan daya saing Perumda, namun juga menjadi pondasi bagi pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik. Dalam kerangka otonomi daerah, penguatan tata kelola BUMD melalui penerapan GCG menjadi faktor kunci untuk mewujudkan perusahaan daerah yang profesional, sehat, dan mampu berkontribusi nyata pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rejang Lebong.

Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam pengelolaan perusahaan, termasuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda), sangat diperlukan sebagai solusi atas berbagai permasalahan tata kelola yang selama ini kerap terjadi, seperti lemahnya pengawasan, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan kewenangan. Dengan menerapkan GCG secara konsisten, perusahaan tidak hanya dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi, tetapi juga mampu menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan.

Salah satu manfaat utama dari penerapan prinsip GCG adalah mengurangi *agency cost*, yaitu biaya yang timbul akibat adanya pemisahan antara kepemilikan (pemegang saham) dan pengelolaan (manajemen). Dalam praktiknya, pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan, di mana manajemen cenderung mengejar kepentingan

pribadi yang belum tentu sejalan dengan tujuan pemegang saham atau pemerintah daerah sebagai pemilik modal. Dengan adanya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat, risiko terjadinya penyalahgunaan wewenang dapat ditekan, sehingga biaya-biaya yang timbul akibat wrong-doing maupun pengawasan dapat diminimalisir. Hal ini sangat relevan bagi Perumda yang mengelola dana publik, agar setiap keputusan dan penggunaan sumber daya dapat dipertanggungjawabkan secara optimal.

Selain itu, penerapan GCG mampu menurunkan biaya modal (*cost of capital*). Perusahaan yang dikelola secara baik dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dinilai memiliki risiko lebih rendah oleh investor maupun lembaga keuangan. Dengan demikian, tingkat bunga atas pinjaman atau dana yang dibutuhkan perusahaan akan semakin kecil, karena kepercayaan terhadap manajemen dan prospek usaha meningkat. Hal ini juga berlaku pada BUMD, di mana tata kelola yang sehat akan meningkatkan akses terhadap pembiayaan eksternal, baik dari pemerintah pusat, lembaga keuangan, maupun mitra swasta, dengan syarat dan bunga yang lebih kompetitif.

Lebih jauh, penerapan GCG terbukti dapat meningkatkan nilai saham perusahaan dan memperkuat citra korporasi di mata publik. Masyarakat dan investor cenderung menaruh kepercayaan pada perusahaan yang terbuka, jujur, dan berkomitmen pada prinsip tata kelola yang baik. Dalam jangka panjang, reputasi positif ini akan mendongkrak harga saham, menarik minat mitra usaha, serta membuka peluang kerja sama dan ekspansi usaha ke sektor yang lebih luas. Bagi Perumda, reputasi baik tidak hanya berpengaruh pada kepercayaan masyarakat sebagai konsumen, tetapi juga terhadap persepsi pemerintah daerah, DPRD, serta institusi pengawas dan auditor eksternal.

Selanjutnya, prinsip-prinsip GCG juga dapat menciptakan dukungan dari para stakeholder. Stakeholder, baik internal (pegawai, manajemen, pemerintah daerah) maupun eksternal (masyarakat, pelanggan, mitra usaha, regulator), cenderung memberikan dukungan terhadap keberadaan, strategi, dan kebijakan perusahaan yang menjunjung keterbukaan, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Dukungan ini

sangat penting untuk memastikan kelancaran operasional perusahaan, memperkuat jejaring usaha, serta mengamankan posisi perusahaan di tengah persaingan yang makin ketat. Stakeholder yang merasa diuntungkan dan diperlakukan adil cenderung loyal dan proaktif mendukung berbagai kebijakan perusahaan demi kemakmuran bersama.

Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan Perumda bukan sekadar tuntutan formal, melainkan kebutuhan strategis untuk menciptakan perusahaan yang efisien, kredibel, berdaya saing tinggi, serta mampu memberikan manfaat optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dan mendorong kesejahteraan masyarakat luas.

### **3. Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)**

Konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) telah menjadi tonggak utama dalam perkembangan pemikiran hukum dan tata kelola negara modern. Secara historis, ide mengenai negara yang aktif menjamin kesejahteraan warga negara muncul sebagai respons terhadap kegagalan pasar dalam memberikan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi, khususnya setelah krisis ekonomi global dan dampak perang dunia.<sup>16</sup> Negara kesejahteraan menuntut agar negara tidak hanya berfungsi sebagai penjaga keamanan (*security state*) atau penegak hukum (*law and order state*), tetapi juga berperan sebagai penyelenggara, fasilitator, dan bahkan pelaksana langsung kebijakan sosial dan ekonomi untuk mencegah kemiskinan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.<sup>17</sup>

Ciri utama dari negara ini adalah munculnya kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warganya. Dengan kata lain, ajaran *welfare state* merupakan bentuk konkret dari peralihan prinsip *staatsonthouding*, yang membatasi peran negara dan pemerintah untuk mencampuri kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjadi *staatsbemoeienis* yang menghendaki

---

<sup>16</sup> Nicholas Barr, *The Economics of the Welfare State*, 6th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2020), Hlm. 1-6.

<sup>17</sup> Brian Abel-Smith, *The Welfare State in Britain: A Political History*, (London: Penguin, 1993), Hlm. 11-19.



negara dan pemerintah aktif dalam kehidupan ekonomi dan social masyarakat, sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, di samping menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*).<sup>18</sup>

Dengan demikian dalam konsep negara kesejahteraan negara dituntut hadir dalam bidang ekonomi dan nanti juga dituntut untuk hadir dalam semua sendi kehidupan masyarakat. Hal ini untuk mewujudkan tujuan dari konsep negara kesejahteraan yaitu untuk mensejahterkan rakyat, melalui peran serta langsung dalam kegiatan-kegiatan kehidupan bermasyarakat. Dalam konsep negara kesejahteraan, negara memiliki peranan yang sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan untuk rakyatnya, bahkan masyarakat secara umum dapat memperoleh kesejahteraan atau tidak tergantung dari peranan negara dalam mewujudkan kesejahteraan.<sup>19</sup>

Gøsta Esping-Andersen, dalam karyanya yang monumental *The Three Worlds of Welfare Capitalism*, membagi model negara kesejahteraan ke dalam tiga kategori besar, yaitu *liberal welfare regime* sebagaimana di negara Amerika Serikat, Inggris, Australia, *conservative/corporatist regime* (Jerman, Prancis, Italia), dan *social democratic regime* (Swedia, Norwegia, Denmark). Tiap-tiap model tersebut menampilkan corak distribusi kesejahteraan dan derajat keterlibatan negara yang berbeda-beda, dengan sistem Skandinavia dikenal paling progresif dalam memberikan jaminan sosial universal.<sup>20</sup> Sejalan dengan itu, Nicholas Barr menegaskan bahwa negara kesejahteraan lahir dari konsensus politik bahwa mekanisme pasar, tanpa intervensi negara, tidak mampu menciptakan keadilan dan pemerataan bagi semua warga negara.<sup>21</sup>

Dalam tataran filosofis, T.H. Marshall memformulasikan negara kesejahteraan sebagai integrasi antara hak sipil, politik, dan sosial. Hak sosial, menurut Marshall, diwujudkan negara melalui penyediaan pendidikan, perumahan,

---

<sup>18</sup> SF. Marbun, *Hukum Administrasi Negara I*, FH-UII Press, Yogyakarta, 2012, Hlm 14-15

<sup>19</sup> Soehino, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm 196..

<sup>20</sup> Gøsta Esping-Andersen, *The Three Worlds of Welfare Capitalism*, (Cambridge: Polity Press, 1990), Hlm. 26-48

<sup>21</sup> Nicholas Barr, *Op Cit*, Hlm. 7-8.

kesehatan, dan perlindungan sosial minimum, sehingga seluruh warga negara mampu berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>22</sup> Richard Titmuss menambahkan bahwa negara kesejahteraan pada hakikatnya merupakan bentuk solidaritas sosial yang terlembagakan melalui peraturan, fiskal, dan layanan publik, sehingga masyarakat tidak hanya bergantung pada amal atau filantropi, tetapi memperoleh hak-hak sosial dari negara sebagai kewajiban konstitusional.<sup>23</sup>

Dari perspektif hukum, negara kesejahteraan memiliki karakteristik utama berupa tanggung jawab negara dalam menjamin terpenuhinya hak-hak sosial warga negara melalui instrumen hukum dan kebijakan publik. Brian Abel-Smith menyebutkan bahwa ciri utama negara kesejahteraan meliputi adanya perlindungan sosial (*social security*), pelayanan kesehatan (*health care*), pendidikan gratis (*free education*), perlindungan tenaga kerja (*labour protection*), serta upaya sistematis mengurangi kesenjangan sosial dan kemiskinan melalui distribusi kembali kekayaan.<sup>24</sup> Jürgen Habermas bahkan melihat negara kesejahteraan sebagai manifestasi negara hukum yang progresif (*sozialer Rechtsstaat*), di mana tujuan utama pembentukan hukum adalah untuk memfasilitasi pemerataan dan keadilan sosial.<sup>25</sup>

Pada tataran praktis, negara-negara maju menunjukkan variasi model negara kesejahteraan yang sesuai dengan struktur politik dan budaya lokal. Negara-negara Nordik dikenal dengan model *universal welfare state*, yaitu sistem di mana semua warga negara berhak atas perlindungan dan layanan sosial yang setara, didanai dari pajak yang tinggi dan redistribusi yang adil. Di sisi lain, negara-negara bersistem *liberal welfare* cenderung membatasi jaminan negara pada kelompok

---

<sup>22</sup> T.H. Marshall, *Citizenship and Social Class*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1950), Hlm. 32–34

<sup>23</sup> Richard M. Titmuss, *Essays on the Welfare State*, (London: Allen & Unwin, 1963), Hlm. 13–18.

<sup>24</sup> Brian Abel-Smith, *Op Cit*, Hlm. 21–22.

<sup>25</sup> Jürgen Habermas, *The Crisis of the Welfare State and the Exhaustion of Utopian Energies*, in *Observations on "The Spiritual Situation of the Age"*, ed. Andrew Buchwalter (Cambridge: MIT Press, 1984), Hlm. 111–121.

miskin dan rentan saja, sementara sisanya mengandalkan mekanisme pasar dan asuransi swasta.<sup>26</sup>

Di Indonesia, gagasan negara kesejahteraan telah tertanam dalam nilai-nilai Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa karakter negara kesejahteraan di Indonesia tercermin dari komitmen negara untuk mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan umum.<sup>27</sup> Negara tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga pelaku ekonomi, sebagaimana direpresentasikan melalui pendirian BUMN dan BUMD yang bertujuan untuk memastikan kebutuhan publik dan mengelola sumber daya strategis untuk kepentingan rakyat.<sup>28</sup>

Menurut Siti Sundari Rachman, BUMD merupakan salah satu alat utama negara dalam mewujudkan cita-cita negara kesejahteraan di tingkat daerah. Melalui Perusahaan Umum Daerah, pemerintah daerah dapat memastikan penyediaan barang dan jasa publik, menciptakan lapangan kerja, memperluas akses ekonomi, serta meningkatkan pendapatan asli daerah yang akan kembali pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>29</sup> Kinerja dan efektivitas BUMD sangat dipengaruhi oleh kepastian hukum, tata kelola yang baik, serta komitmen pemerintah daerah dalam mengoptimalkan fungsi sosial-ekonomi badan usaha tersebut.<sup>30</sup>

---

<sup>26</sup> Gøsta Esping-Andersen, *Op Cit*, Hlm. 52–76.

<sup>27</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 88–92.

<sup>28</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 163–166.

<sup>29</sup> Siti Sundari Rachman, "Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Negara Kesejahteraan di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 4 (2021): 807–810, (<https://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/3530>) .

<sup>30</sup> Maria Monica Wihardja, "State-Owned Enterprises: The Role of BUMN and BUMD in Indonesia's Welfare State," *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 56, no. 2 (2020): 213–218, (<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00074918.2020.1798181>) .

Negara kesejahteraan bukan tanpa kritik. Sebagian pihak menyatakan bahwa beban fiskal negara kesejahteraan dapat mengurangi insentif kerja, menambah utang publik, serta memunculkan birokrasi yang gemuk.<sup>31</sup> Namun, banyak studi empiris menunjukkan bahwa negara-negara dengan sistem negara kesejahteraan yang matang justru memiliki tingkat kemiskinan, ketimpangan, dan indeks pembangunan manusia yang lebih baik dibandingkan negara-negara yang mengadopsi sistem pasar bebas secara murni.<sup>32</sup> Dengan demikian, negara kesejahteraan tetap menjadi paradigma sentral dalam kebijakan sosial dan ekonomi kontemporer.

Dalam kerangka pembentukan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Renah Skalawi di Kabupaten Rejang Lebong, teori negara kesejahteraan memberikan fondasi filosofis dan yuridis bagi pemerintah daerah untuk mengambil peran aktif dalam menyediakan layanan publik dan mendorong pembangunan ekonomi daerah secara adil dan merata. Perumda berfungsi sebagai representasi kehadiran negara di tingkat lokal, yang tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga bertanggung jawab meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan sosial, serta keadilan ekonomi bagi seluruh warga Kabupaten Rejang Lebong.<sup>33</sup>

Selain sebagai doktrin filosofis, negara kesejahteraan kini telah menjadi rujukan utama dalam merancang kebijakan publik, baik di tingkat nasional maupun daerah. Dalam praktiknya, negara kesejahteraan tidak hanya berfokus pada penyediaan jaminan sosial, tetapi juga mendorong terwujudnya keadilan ekonomi melalui distribusi sumber daya secara proporsional. Seperti ditegaskan sebelumnya, negara harus hadir secara aktif dalam menangani persoalan sosial yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui mekanisme pasar bebas, termasuk ketimpangan pendapatan, pengangguran, dan akses terhadap layanan dasar.

---

<sup>31</sup> Peter H. Lindert, *Growing Public: Social Spending and Economic Growth since the Eighteenth Century* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 118–125.

<sup>32</sup> Lane Kenworthy, "Do Social-Welfare Policies Reduce Poverty? A Cross-National Assessment," *Social Forces* 77, no. 3 (1999): 1119–1139, (<https://academic.oup.com/sf/article-abstract/77/3/1119/2233912>).

<sup>33</sup> Siti Sundari Rachman, "Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Negara Kesejahteraan di Indonesia," 809–810.

Intervensi negara, melalui instrumen hukum dan kelembagaan ekonomi seperti BUMD, bertujuan agar setiap warga negara memperoleh hak sosial secara setara, serta menghindari marginalisasi kelompok rentan.

Dalam konteks Indonesia, implementasi negara kesejahteraan menemui tantangan tersendiri, mulai dari kapasitas fiskal pemerintah daerah yang terbatas, disparitas pembangunan antarwilayah, hingga korupsi dalam pengelolaan badan usaha milik negara dan daerah. Studi Wihardja menunjukkan bahwa efektivitas BUMD sebagai instrumen negara kesejahteraan sangat dipengaruhi oleh tata kelola (governance) yang transparan dan akuntabel, serta adanya pengawasan yang kuat dari publik dan lembaga pengawas eksternal.<sup>34</sup>

Di sisi lain, pelaksanaan fungsi negara kesejahteraan oleh pemerintah daerah, termasuk melalui BUMD, harus selalu diiringi dengan reformasi birokrasi dan penguatan sistem pengawasan. Seperti dicatat negara-negara yang sukses membangun negara kesejahteraan selalu menekankan pentingnya transparansi, partisipasi masyarakat, serta konsistensi kebijakan dalam jangka panjang. Pemerintah daerah tidak cukup hanya membentuk Perumda secara formal, tetapi juga harus membangun ekosistem kelembagaan yang mendukung efisiensi operasional, inovasi layanan, serta pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan strategis.

Dalam kerangka inilah, teori negara kesejahteraan menjadi pijakan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang sangat relevan untuk mendorong pembentukan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Renah Skalawi di Kabupaten Rejang Lebong. Perumda tidak hanya dilihat sebagai alat pencari profit, melainkan sebagai pilar utama dalam memperkuat ekonomi lokal, memperluas akses pelayanan publik, dan mewujudkan tujuan konstitusional negara, yakni menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan umum.<sup>23</sup> Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip negara kesejahteraan ke dalam desain regulasi

---

<sup>34</sup> Maria Monica Wihardja, "State-Owned Enterprises: The Role of BUMN and BUMD in Indonesia's Welfare State," *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 56, no. 2 (2020): 215–217, <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00074918.2020.1798181>.

Perumda, diharapkan Kabupaten Rejang Lebong dapat membangun sistem ekonomi daerah yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

#### **4. Teori Kepastian Hukum**

Teori kepastian hukum merupakan salah satu landasan penting dalam sistem hukum yang menegaskan bahwa hukum harus diterapkan secara jelas, konsisten, dan tanpa keraguan, sehingga masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya secara pasti. Kepastian hukum bertujuan agar setiap keputusan yang diambil oleh lembaga atau pejabat hukum dapat diprediksi, tidak menimbulkan kebingungan, dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah, harus disusun dengan bahasa yang jelas, tidak saling bertentangan, serta mudah dipahami agar mampu menghindarkan masyarakat dari ketidakpastian hukum yang berpotensi merugikan pihak-pihak terkait.

Teori Kepastian Hukum adalah teori yang menekankan bahwa hukum harus diterapkan dengan jelas, konsisten, dan tanpa keraguan, sehingga masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya dengan pasti. Tujuan utama dari kepastian hukum adalah untuk memastikan bahwa setiap keputusan hukum yang dibuat oleh pengadilan atau lembaga hukum lainnya dapat diprediksi dan tidak membingungkan. Konsep ini juga memastikan bahwa setiap peraturan atau undang-undang harus jelas, tidak saling bertentangan, dan mudah dipahami oleh masyarakat, guna menghindari ketidakpastian hukum yang dapat merugikan pihak terkait. Kepastian hukum memberikan perlindungan dengan memberi gambaran yang jelas tentang tindakan yang diterima atau tidak dalam masyarakat.<sup>35</sup>

Pandangan ini sejalan dengan pendapat Jan Michiel Otto, yang menekankan bahwa kepastian hukum merujuk pada keyakinan bahwa aturan dan keputusan hukum akan diterapkan secara konsisten, sehingga setiap individu atau pihak yang terlibat dapat memahami dan mempercayai hak serta kewajibannya. Dalam

---

<sup>35</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2015. hlm 25.

konteks penyusunan Perda tentang Perumda, kepastian hukum sangat diperlukan untuk memastikan bahwa tata kelola, hak, kewajiban, serta mekanisme pengelolaan dan pengawasan Perumda diatur secara tegas dan tidak menimbulkan multitafsir. Hal ini penting agar pemerintah daerah, direksi Perumda, dan seluruh pemangku kepentingan memiliki pedoman hukum yang pasti dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab masing-masing.

Lebih lanjut, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan kondisi di mana hukum memberikan jaminan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh individu atau lembaga akan diatur dan diputuskan berdasarkan norma-norma hukum yang jelas dan tegas. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat merasa terlindungi ketika menjalankan hak dan kewajibannya di bawah payung hukum yang berlaku, termasuk dalam urusan pengelolaan badan usaha milik daerah. Hal ini juga memberikan dasar bagi masyarakat dan pelaku usaha daerah untuk berpartisipasi aktif, tanpa kekhawatiran terhadap potensi perubahan aturan secara tiba-tiba atau tindakan sewenang-wenang.<sup>36</sup>

Senada dengan itu, M. Yahya Harahap menegaskan bahwa kepastian hukum berarti hukum diterapkan secara konsisten, sehingga setiap individu dapat mengandalkan hukum sebagai pedoman dalam bertindak.<sup>37</sup> Proses hukum yang transparan dan adil menjadi kunci, agar setiap orang memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses keadilan serta perlakuan setara di hadapan hukum, termasuk dalam penyelesaian sengketa atau pelaksanaan hak dan kewajiban dalam Perumda.

Philipus M. Hadjon menambahkan bahwa kepastian hukum merupakan prinsip dasar yang menuntut adanya kejelasan dan ketegasan dalam setiap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, individu maupun badan hukum, termasuk Perumda, dapat dengan pasti mengetahui apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Hal ini penting agar pengelolaan Perumda

---

<sup>36</sup> Soekanto, Soerjono. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 1986, Hlm 88

<sup>37</sup> Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005. hlm. 54

berlangsung secara efektif, terencana, dan minim risiko sengketa hukum akibat interpretasi aturan yang tidak jelas.<sup>38</sup>

Di sisi lain, Ronald Dworkin memperluas cakupan kepastian hukum dengan memasukkan aspek moral dan integritas hukum. Menurutnya, hukum yang pasti harus tidak hanya memenuhi unsur aturan yang jelas, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan etika yang menjadi fondasi masyarakat. Dalam konteks pembentukan Perda tentang Perumda, hal ini menegaskan pentingnya penyusunan regulasi yang tidak hanya tegas secara normatif, tetapi juga berkeadilan dan berpihak pada kemaslahatan masyarakat daerah.<sup>39</sup>

Secara konseptual, kepastian hukum (legal certainty) dalam pembentukan Perda tentang Perumda Renah Skalawi mencakup adanya aturan yang jelas, konsisten, serta dapat diprediksi, sehingga seluruh pihak yang terlibat baik pemerintah daerah, manajemen Perumda, maupun masyarakat dapat memahami, melaksanakan, dan mempertahankan hak dan kewajiban mereka sesuai hukum yang berlaku. Kepastian hukum dalam Perda juga menjadi instrumen perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, mendorong terciptanya tata kelola yang baik, serta menumbuhkan rasa aman bagi semua pihak dalam berinteraksi dengan Perumda.

Sebagaimana didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepastian hukum adalah perangkat hukum yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Oleh sebab itu, penyusunan dan penetapan Perda tentang Perumda harus benar-benar menjunjung tinggi prinsip kepastian hukum, sehingga dapat menjadi payung hukum yang kokoh, adil, dan dapat diandalkan untuk menopang pengelolaan serta pengembangan Perusahaan Umum Daerah Renah Skalawi secara profesional, transparan, dan berkelanjutan di Kabupaten Rejang Lebong.

---

<sup>38</sup> Hadjon, Philipus M. *Hukum dan Perlindungan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 1997, Hlm. 26

<sup>39</sup> Dworkin, Ronald. (1977). *Taking Rights Seriously*. Cambridge: Harvard University Press. Hlm 37



Penerapan teori kepastian hukum dalam penyusunan Perda tentang Perusahaan Umum Daerah Renah Skalawi sangat relevan untuk menciptakan landasan hukum yang kuat, sehingga seluruh tata kelola dan operasional Perumda berlangsung dalam kerangka hukum yang pasti dan tidak menimbulkan multitafsir. Dengan mengadopsi prinsip kepastian hukum, Perda ini diharapkan mampu mengatur secara detail mengenai status badan hukum, mekanisme penyertaan modal, kewenangan organ perusahaan, pengelolaan aset, hingga tata cara pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan Perumda. Semua ketentuan tersebut penting untuk mencegah ketidakpastian yang dapat menghambat investasi, menimbulkan potensi sengketa, atau membuka celah terjadinya penyalahgunaan wewenang di lingkungan BUMD. Dengan adanya peraturan yang tegas, jelas, dan konsisten, setiap langkah kebijakan maupun operasional Perumda dapat berjalan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) serta mendukung terwujudnya tujuan pembangunan daerah.

Lebih lanjut, kepastian hukum yang tercermin dalam Perda tentang Perumda ini juga berfungsi sebagai perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat, baik pemerintah daerah, manajemen Perumda, mitra usaha, maupun masyarakat sebagai penerima manfaat. Keberadaan Perda yang jelas dan tegas menjadi jaminan bahwa setiap hak dan kewajiban yang timbul dapat dipertahankan, dipenuhi, dan dilindungi secara adil dan transparan. Hal ini pada akhirnya membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan BUMD, memperkuat legitimasi kelembagaan Perumda, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dan investor dalam upaya pengembangan potensi ekonomi daerah secara berkelanjutan di Kabupaten Rejang Lebong. Dengan demikian, integrasi prinsip kepastian hukum ke dalam Perda tentang Perumda Renah Skalawi tidak hanya memperkuat aspek legalitas dan efektivitas regulasi, tetapi juga menjadi fondasi utama bagi terciptanya tata kelola ekonomi daerah yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

## **B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma**

Asas hukum merupakan unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum, karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Keberadaan asas hukum dalam peraturan (pasal-pasal) bukan hanya sekedar kumpulan peraturan, melainkan mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis yang menjembatani antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat. Namun asas hukum bukan peraturan hukum, dan tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada didalamnya. Oleh karena itu untuk memahami hukum suatu bangsa dengan sebaik-baiknya tidak bisa hanya melihat pada peraturan-peraturan hukumnya saja, melainkan harus menggali sampai kepada asas-asas hukumnya. Asas hukum inilah yang memberi makna etis kepada peraturan-peraturan hukum serta tata hukum. Pengertian hukum atau konsep hukum, standar hukum dan asas hukum merupakan unsur-unsur dari peraturan hukum, di mana peraturan hukum itu sendiri merupakan norma dalam memberikan suatu konsekuensi yang jelas sebagai kelanjutan dilakukannya suatu perbuatan.

Dalam mengkaji tentang asas-asas hukum yang terkait dengan perlindungan perempuan dan anak, maka di Indonesia terdapat suatu sistem norma hukum yang berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, sekaligus berkelompok-kelompok. Suatu norma agung yang berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi tersebut bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma dasar negara (*staatsfundamentalnorm*) yaitu Pancasila. Kelima sila dari Pancasila dalam kedudukannya sebagai rumusan asas-asas yang menjadi landasan dalam pembentukan norma terdiri dari asas umum dan asas-asas lain yang dapat menjadi landasan pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah.

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- b. Asas Kejelasan Tujuan: yang dimaksud dengan asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- c. Asas Kelembagaan: yang dimaksud dengan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- d. Asas Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan: yang dimaksud dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
- e. Asas Dapat Dilaksanakan: Yang dimaksud dengan asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- f. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan: yang dimaksud dengan "asas kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. Asas Kejelasan Rumusan: yang dimaksud dengan asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-

undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

- h. Asas Keterbukaan: yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selain itu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah materi muatannya pun harus sesuai dengan asas-asas yang tercantum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Asas Pengayoman: yang dimaksud dengan asas pengayoman adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. Asas Kemanusiaan: yang dimaksud dengan asas kemanusiaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. Asas Kebangsaan: yang dimaksud dengan asas kebangsaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Asas Kekeluargaan: yang dimaksud dengan asas kekeluargaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus

mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

- e. Asas Kenusantaraan: yang dimaksud dengan asas kenusantaraan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f. Asas Bhinneka Tunggal Ika: yang dimaksud dengan asas bhinneka tunggal ika adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. Asas Keadilan: yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- h. Asas Kesamaan: yang dimaksud dengan asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum: yang dimaksud dengan asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- j. Asas keseimbangan: yang dimaksud dengan asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan,

keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Penerapan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik merupakan fondasi utama dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Renah Skalawi di Kabupaten Rejang Lebong. Asas-asas ini menjadi pedoman yang memastikan bahwa setiap produk hukum yang dihasilkan benar-benar memenuhi prinsip efektivitas, kejelasan, serta mampu menjawab kebutuhan daerah dan masyarakat secara menyeluruh.

Ketika pemerintah daerah menyusun suatu peraturan, penerapan asas-asas ini menjadi penjamin terciptanya aturan yang memiliki orientasi pada kepastian hukum, kemanfaatan, serta kemudahan implementasi. Hal ini penting agar Raperda yang dihasilkan tidak hanya sekadar formalitas administrasi, namun mampu dioperasionalkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam tata kelola Perumda Renah Skalawi.

Dengan memperhatikan asas-asas pembentukan yang baik, setiap proses perumusan perda berjalan secara terencana dan sistematis, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga penetapan dan pengundangan. Setiap tahapan dilakukan dengan keterbukaan, melibatkan partisipasi berbagai pihak, dan berdasarkan data serta analisis yang akurat tentang kebutuhan dan permasalahan di lapangan.

Selain itu, penerapan asas ini memastikan bahwa seluruh norma dan aturan dalam perda dirumuskan secara jelas dan tidak multitafsir, sehingga dapat dipahami dan dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan maupun masyarakat luas. Raperda yang disusun dengan memperhatikan prinsip kejelasan, ketegasan, dan sistematika akan meminimalisir potensi konflik serta memudahkan proses pengawasan dan evaluasi di masa depan.

Raperda tentang Perumda Renah Skalawi juga harus mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi. Artinya, setiap ketentuan dalam perda harus benar-benar dapat diimplementasikan sesuai kondisi daerah, sumber daya manusia,

serta infrastruktur yang tersedia. Penerapan asas ini memastikan bahwa perda tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Penting juga dicatat, dengan adanya penerapan asas-asas yang baik, pembentukan perda akan lebih responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan kebutuhan masyarakat. Perda menjadi instrumen hukum yang hidup, mampu menyesuaikan dengan dinamika pembangunan daerah, serta menampung aspirasi masyarakat secara luas.

Lebih jauh, asas-asas ini mendorong terciptanya tata kelola Perumda yang profesional, transparan, dan akuntabel. Perda yang dirancang secara baik menjadi landasan operasional bagi manajemen Perumda untuk menjalankan bisnis secara sehat, inovatif, dan berorientasi pada peningkatan pendapatan asli daerah serta pemberdayaan masyarakat. Penerapan asas-asas pembentukan yang baik juga akan memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat, baik pemerintah daerah, manajemen Perumda, pelaku usaha, maupun masyarakat. Dengan demikian, seluruh aktivitas dan transaksi bisnis Perumda berlangsung dalam kepastian hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Proses penyusunan perda yang baik dan partisipatif turut memperkuat legitimasi Perumda di mata publik. Masyarakat dapat memberikan masukan, mengawasi pelaksanaan, serta ikut serta dalam memanfaatkan berbagai peluang ekonomi yang diciptakan oleh keberadaan Perumda. Lebih penting lagi, penerapan asas-asas yang baik dalam pembentukan perda akan memperkecil potensi terjadinya penyelewengan wewenang, korupsi, maupun konflik kepentingan di lingkungan Perumda. Dengan pengaturan yang jelas dan sistem pengawasan yang kuat, tata kelola perusahaan daerah dapat berjalan dengan integritas tinggi.

Raperda yang dirancang dengan memperhatikan asas-asas ini juga membuka ruang bagi inovasi kebijakan daerah. Perumda dapat dikembangkan sebagai instrumen ekonomi yang adaptif terhadap peluang baru, baik di sektor riil, jasa, maupun teknologi. Keberadaan regulasi yang fleksibel namun tetap terjaga kepastian hukumnya akan mendorong daya saing daerah. Dalam jangka panjang,

penerapan asas pembentukan yang baik akan mewujudkan iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Rejang Lebong. Pelaku usaha akan lebih percaya diri berinvestasi atau bermitra dengan Perumda karena adanya kepastian, transparansi, dan perlindungan hukum dari perda yang disusun secara cermat.

Selain itu, penerapan asas-asas yang baik membantu pemerintah daerah dalam melakukan evaluasi dan perbaikan kebijakan secara berkala. Apabila ditemukan kendala dalam implementasi, perda yang baik memberikan ruang untuk penyesuaian dan penyempurnaan tanpa harus keluar dari prinsip-prinsip dasar pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, keberhasilan pembentukan Raperda Perumda Renah Skalawi sangat ditentukan oleh sejauh mana asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan diterapkan secara konsisten. Perda yang baik akan berperan sebagai katalisator utama pembangunan ekonomi daerah yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Pada akhirnya, Raperda Perumda Renah Skalawi yang disusun dengan berlandaskan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik akan mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, modern, dan berorientasi pada pelayanan publik serta kemajuan ekonomi masyarakat Kabupaten Rejang Lebong secara menyeluruh.

## **C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan Yang dihadapi Masyarakat**

### **1. Kajian Terhadap Praktek Empiris Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah di Rejang Lebong**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rejang Lebong merupakan salah satu komponen penting dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mencerminkan kapasitas fiskal daerah untuk membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri. PAD terdiri dari empat komponen utama, yakni Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain PAD yang Sah. Masing-masing



komponen memiliki karakteristik dan potensi yang dapat dikembangkan untuk memperkuat kemandirian keuangan daerah.

Jika dilihat dalam postur PAD Kabupaten Rejang Lebong dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren fluktuatif dengan capaian realisasi yang belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan dan masih belum sesuai harapan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen vital dalam struktur keuangan daerah, yang menunjukkan tingkat kemandirian dan kemampuan fiskal suatu daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik tanpa terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.

**Tabel 1:**  
**Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)
2020	86,012,457,430.25	69,030,127,660.36	80.26%
2021	82,814,694,310	69,786,080,318	84.27%
2022	79,974,216,540.37	58,033,319,628.93	72.57%
2023	86,468,238,140	71,032,493,255	82.15%
2024	76,435,020,762	62,939,807,820	82.34%

**Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, 2025**

Salah satu sumber utama PAD adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu pendapatan yang berasal dari penyertaan modal pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD di Kabupaten Rejang Lebong memegang peranan penting dalam kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya melalui pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sumber pendapatan ini berasal dari penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan milik daerah seperti PDAM Curup dan PD Rena Skalawi, maupun pada perusahaan milik negara. Pendapatan dari BUMD dapat berupa dividen, laba usaha, atau pembagian hasil investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Untuk Kabupaten Rejang Lebong, komponen ini meskipun kontribusinya tidak sebesar pajak atau retribusi, memiliki arti penting sebagai bentuk investasi jangka panjang yang bertujuan meningkatkan kemandirian fiskal. Kinerja dari komponen ini sangat dipengaruhi oleh profesionalisme pengelolaan BUMD,

transparansi laporan keuangan, dan pola hubungan antara pemda sebagai pemilik modal dengan pihak pengelola usaha. Oleh karena itu, analisis terhadap pendapatan ini menjadi bagian penting dalam menilai efektivitas aset yang telah dikelola secara terpisah dan menjadi pertimbangan penting dalam merancang kelembagaan yang mampu meningkatkan optimalisasi hasil kekayaan daerah. Berikut Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel: 2**  
**Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

<b>Tahun</b>	<b>Penerimaan Pajak Daerah</b>	<b>% Realisasi Dari Anggaran</b>	<b>Kenaikan/Penurunan Dari Tahun Sebelumnya</b>
2019	1,597,878,956.28		
2020	1,789,389,098.79	99.41	11.99%
2021	2,158,663,422.26	98.12	20.64%
2022	1,425,402,316.68	73.82	-33.97%
2023	2,014,534,035.68	100.00	41.33%
2024	1,761,169,260.77	80.05	-12.58%

**Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Rejang Lebong, 2019-2024**

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami fluktuasi yang cukup tajam dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, pendapatan berada pada angka sekitar satu koma lima miliar rupiah. Pada tahun 2020, terjadi peningkatan sebesar sebelas koma sembilan persen yang mencerminkan hasil usaha yang cukup baik dari unit usaha yang dikelola pemerintah. Kenaikan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2021 sebesar dua puluh persen, menunjukkan adanya peningkatan performa dari entitas usaha atau meningkatnya penyeteroran dividen dari BUMD.

Namun, capaian positif tersebut tidak berlanjut ke tahun 2022 yang justru mengalami penurunan drastis sebesar tiga puluh tiga koma sembilan persen. Penurunan ini kemungkinan besar disebabkan oleh menurunnya profitabilitas perusahaan daerah, adanya efisiensi internal, atau keterlambatan dalam proses transfer hasil usaha ke pemerintah daerah. Tahun 2023 mencatatkan pemulihan yang sangat signifikan dengan peningkatan sebesar empat puluh satu persen dan

realisasi yang mencapai seratus persen dari target. Hal ini bisa terjadi karena adanya pelunasan kewajiban dari BUMD atau keuntungan besar yang diperoleh dari unit usaha tertentu.

Namun demikian, tren tidak bertahan lama karena pada tahun 2024 kembali terjadi penurunan sebesar dua belas persen dengan capaian realisasi hanya delapan puluh persen dari target. Ini menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam manajemen kekayaan daerah yang dipisahkan dan lemahnya perencanaan strategis pendapatan dari sektor ini.

Persentase realisasi dari anggaran menunjukkan pola yang tidak stabil. Pada tahun 2020 dan 2021, capaian realisasi berada di atas sembilan puluh delapan persen yang menunjukkan adanya perencanaan yang realistis dan pelaksanaan yang efektif. Tahun 2022 menjadi titik terendah dengan realisasi hanya tujuh puluh tiga persen. Hal ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam perencanaan atau ketidaksesuaian proyeksi target dengan kemampuan riil unit usaha dalam menghasilkan pendapatan.

Kondisi kembali membaik pada tahun 2023 dengan realisasi seratus persen, yang bisa mencerminkan akurasi dalam penyusunan target dan adanya komitmen dari BUMD untuk memenuhi kewajiban finansial kepada pemerintah daerah. Namun capaian kembali menurun pada tahun 2024 menjadi delapan puluh persen yang menunjukkan bahwa tantangan dalam mempertahankan performa tetap menjadi persoalan berulang.

Fluktuasi yang signifikan terlihat dari tren kenaikan dan penurunan tahunan. Kenaikan sebesar dua puluh persen pada tahun 2021 menunjukkan kinerja yang sangat baik dari sektor usaha daerah. Namun penurunan drastis pada tahun 2022 menjadi indikator lemahnya stabilitas pendapatan dari sektor ini. Kenaikan besar pada tahun 2023 sebesar empat puluh satu persen menandakan adanya potensi besar dari pengelolaan aset daerah yang jika dikelola secara serius akan memberikan kontribusi signifikan bagi PAD. Sayangnya, penurunan kembali terjadi pada tahun 2024 sebesar dua belas persen yang mencerminkan belum adanya

kesinambungan strategi dan lemahnya struktur kelembagaan dalam memantau kinerja unit usaha daerah secara periodik.

Kinerja pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menunjukkan bahwa sektor ini memiliki potensi yang signifikan, namun belum dikelola secara maksimal dan stabil. Ketidakpastian dalam capaian setiap tahun menjadi tantangan tersendiri yang perlu dijawab dengan pendekatan kelembagaan yang lebih kuat.

Kontribusi BUMD terhadap PAD sangat penting karena menjadi salah satu indikator kemandirian fiskal daerah. Namun, untuk meningkatkan stabilitas dan optimalisasi pendapatan dari sektor ini. Kinerja BUMD yang optimal akan berdampak pada meningkatnya PAD dan mendukung pembangunan serta pelayanan publik yang lebih baik di Kabupaten Rejang Lebong. Dengan demikian, peran BUMD di Kabupaten Rejang Lebong sangat strategis, namun masih membutuhkan perbaikan kelembagaan, peningkatan tata kelola, serta sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan manajemen BUMD untuk mencapai kemandirian fiskal yang lebih tinggi dan stabilitas penerimaan daerah ke depan

Kajian terhadap praktek empiris penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan dinamika yang kompleks dalam upaya pengelolaan aset dan potensi ekonomi daerah. Secara historis, Kabupaten Rejang Lebong telah memiliki dua BUMD utama, yaitu PD Rena Skalawi dan PDAM Curup, yang masing-masing berperan di sektor pengembangan usaha daerah dan penyediaan layanan air bersih. Empat dekade terakhir, penyertaan modal yang cukup signifikan telah diberikan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk komitmen untuk memperkuat struktur permodalan dan kapasitas usaha kedua BUMD tersebut. Namun, realitas di lapangan memperlihatkan adanya gap antara besarnya modal yang disalurkan dan optimalisasi kinerja BUMD.

Secara umum, PDAM Curup menunjukkan capaian yang relatif lebih baik dari segi kelangsungan operasional dan kontribusi pada pelayanan publik, terutama dalam pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat. Namun demikian, kinerja finansial dan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba serta

menyetorkan dividen kepada pemerintah daerah masih perlu ditingkatkan. Sementara itu, PD Rena Skalawi menghadapi tantangan yang lebih besar, mulai dari belum optimalnya pengelolaan modal, keterbatasan inovasi usaha, hingga permasalahan manajemen dan akuntabilitas. Banyaknya modal yang belum sepenuhnya disalurkan juga menjadi indikasi perlunya perbaikan pada perencanaan bisnis, tata kelola, serta pengawasan internal dan eksternal.

Secara empiris, keberadaan BUMD di Kabupaten Rejang Lebong belum sepenuhnya mampu menjadi motor penggerak utama perekonomian daerah maupun pelayan publik yang unggul. Faktor-faktor seperti keterbatasan sumber daya manusia yang profesional, kurangnya inovasi bisnis, serta lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah dan BUMD masih menjadi hambatan utama. Selain itu, transparansi pelaporan keuangan, pengelolaan aset, dan akuntabilitas dalam pemanfaatan modal daerah perlu terus diperkuat agar setiap investasi publik dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat yang optimal.

Temuan ini menegaskan pentingnya upaya reformasi tata kelola BUMD di Rejang Lebong melalui penataan regulasi, penguatan sistem pengawasan, peningkatan kapasitas SDM, serta pembaruan visi bisnis yang adaptif terhadap kebutuhan dan peluang pasar lokal. Dalam konteks ini, penyusunan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah menjadi sangat urgen, guna memastikan seluruh aktivitas usaha BUMD berjalan sesuai prinsip good corporate governance dan benar-benar berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rejang Lebong.

Tabel berikut menyajikan data ringkas mengenai realisasi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong kepada dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) utama, yakni PD Rena Skalawi dan PDAM Curup. Informasi ini menunjukkan tahun awal penyertaan modal, dasar hukum yang digunakan, besaran total modal yang direncanakan, jumlah modal yang telah disalurkan hingga tahun anggaran 2025, serta sisa modal yang belum disertakan untuk masing-masing BUMD. Data ini memberikan gambaran umum tentang komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat struktur permodalan kedua BUMD sebagai

bagian dari upaya meningkatkan kinerja pelayanan publik dan kontribusi ekonomi daerah. Pemahaman terhadap kondisi penyertaan modal ini menjadi penting sebagai landasan evaluasi dan penyusunan kebijakan lanjutan, khususnya dalam merumuskan regulasi mengenai tata kelola dan pengembangan Perusahaan Umum Daerah di Kabupaten Rejang Lebong.

**Tabel I:**  
**Daftar Penyertaan Modal Daerah Dan Investasi Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2025**

No	Tahun	Nama	Dasar Hukum	Bentuk	Jumlah Penyertaan Modal Investasi Daerah	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Tahun Anggaran Lalu	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini	Sisa Modal Belum Disertakan	Jumlah Sisa Modal (Investasi) Yang Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini
1.	2004	BUMD - PD Rena Skalawi	Perda No. 5 Tahun 2016	Penyertaan Modal	5,968,239,000.00	3,468,239,000.00	3,468,239,000.00	2,500,000,000.00	3,468,239,000.00
2.	1984	BUMD - PDAM Curup	Perda No. 5 Tahun 2016	Penyertaan Modal	35,992,008,785.25	35,991,008,504.00	35,991,008,504.00	1,000,281.25	35,991,008,504.00

Penyertaan modal pemerintah daerah ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan kebijakan strategis dalam rangka memperkuat kapasitas ekonomi daerah, menyediakan pelayanan publik yang berkualitas, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan data penyertaan modal daerah tahun anggaran 2025, Kabupaten Rejang Lebong telah mengalokasikan modal pada dua BUMD utama, yaitu PD Rena Skalawi dan PDAM Curup. Penanaman modal ini secara hukum diatur dalam Peraturan Daerah, yang menjadi dasar legalitas bagi penggunaan dan pengelolaan dana publik untuk kepentingan usaha milik daerah.

PD Rena Skalawi menerima penyertaan modal sejak tahun 2004, yang secara yuridis diperkuat dengan Perda No. 5 Tahun 2016. Sampai tahun anggaran 2025, jumlah penyertaan modal yang telah disalurkan mencapai Rp3.468.239.000,00 dari total rencana penyertaan modal sebesar Rp5.968.239.000,00. Artinya, masih

terdapat sisa modal yang belum disalurkan sebesar Rp2,5 miliar. Sementara PDAM Curup, yang menerima penyertaan modal sejak tahun 1984, telah memperoleh Rp35.991.008.504,00 dari rencana total Rp35.992.008.785,25, sehingga hanya tersisa sekitar satu juta rupiah yang belum disalurkan.

Bila dicermati, alokasi modal pada PDAM Curup jauh lebih besar baik dari segi akumulasi historis maupun komitmen pemerintah daerah dalam mendorong layanan air bersih yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Besaran modal yang telah direalisasikan pada PDAM menunjukkan bahwa sektor air minum masih menjadi prioritas utama dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di Rejang Lebong. Investasi besar ini juga mencerminkan keberlanjutan dan konsistensi kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan pelayanan air bersih.

Sebaliknya, PD Rena Skalawi, sebagai BUMD yang relatif lebih baru, tampak belum memperoleh penyertaan modal secara optimal sesuai rencana awal. Selisih yang cukup besar antara rencana dan realisasi modal menandakan adanya kendala baik dari sisi keuangan daerah, proses administrasi, ataupun penilaian atas kinerja BUMD itu sendiri. Kesenjangan ini perlu menjadi perhatian dalam penyusunan regulasi maupun kebijakan manajemen BUMD ke depan.

Penyaluran modal yang belum tuntas pada PD Rena Skalawi juga menunjukkan adanya tantangan dalam proses penataan kelembagaan, kesiapan bisnis, maupun tata kelola keuangan yang sehat. Tanpa kejelasan arah bisnis dan profesionalisme manajemen, pemerintah daerah cenderung berhati-hati dalam merealisasikan sisa penyertaan modal yang cukup besar, agar tidak menambah risiko kerugian keuangan daerah.

Dari segi kinerja keuangan, baik PDAM Curup maupun PD Rena Skalawi hingga tahun anggaran 2025 belum mencatat adanya hasil penyertaan modal yang signifikan (belum ada deviden atau laba yang disetor kembali ke kas daerah). Hal ini menunjukkan bahwa investasi modal pemerintah daerah belum sepenuhnya memberikan hasil langsung bagi pendapatan daerah. Ketiadaan hasil penyertaan modal perlu dianalisis lebih lanjut, apakah karena sifat investasi yang

bersifat jangka panjang, karena belum tercapainya break even point, atau memang terdapat masalah struktural dalam pengelolaan BUMD.

Dalam konteks tata kelola, investasi daerah yang besar seharusnya sejalan dengan adanya regulasi yang jelas, mekanisme pengawasan yang efektif, dan transparansi dalam pelaporan keuangan. Pembentukan Perda tentang Perumda menjadi kebutuhan mendesak agar setiap modal yang disertakan oleh pemerintah daerah memiliki perlindungan hukum yang kuat dan akuntabilitas yang tinggi. Perda ini akan menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi kinerja BUMD di Kabupaten Rejang Lebong.

Secara filosofis, penyertaan modal pemerintah daerah merupakan perwujudan tanggung jawab negara (daerah) dalam menjamin pelayanan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMD yang kuat akan menjadi motor penggerak ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, dan menjadi instrumen pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, regulasi yang mengatur pembentukan, penyertaan modal, pengelolaan, dan evaluasi BUMD sangat penting untuk memastikan tujuan strategis ini dapat tercapai.

Dari perspektif yuridis, penyertaan modal pada BUMD harus berdasarkan Peraturan Daerah yang memenuhi prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik: jelas tujuan, akuntabel, dapat dilaksanakan, serta terbuka terhadap partisipasi publik. Tanpa perda yang kuat dan adaptif, pengelolaan BUMD rentan terhadap penyimpangan, konflik kepentingan, dan kurangnya pengawasan.

Dari data yang ada, dapat dilihat bahwa mekanisme investasi modal daerah membutuhkan peraturan daerah yang mengatur secara tegas tentang perencanaan penyertaan modal, proses pengawasan, kriteria pemanfaatan modal, serta sistem pelaporan hasil investasi. Tanpa pengaturan ini, modal daerah yang sudah dan akan disalurkan ke BUMD berisiko tidak termanfaatkan secara optimal atau bahkan berpotensi menimbulkan kerugian daerah.

Perda tentang Perumda harus menjadi payung hukum yang memberikan kejelasan tentang prosedur penyertaan modal, termasuk tahapan persetujuan,



besaran, mekanisme penyaluran, serta pertanggungjawaban penggunaan modal. Selain itu, perda juga harus mengatur tentang sanksi dan mekanisme evaluasi berkala terhadap kinerja keuangan dan pelayanan BUMD, agar investasi daerah dapat dipertanggungjawabkan dan berkontribusi nyata pada pembangunan daerah.

Investasi pada PDAM Curup yang sangat besar selama puluhan tahun mencerminkan adanya keberlanjutan kebijakan dan tingkat kepercayaan pemerintah daerah terhadap sektor air minum. Namun, besaran investasi ini harus dievaluasi secara objektif melalui perda agar selalu selaras dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah, serta mampu menghasilkan pelayanan publik yang semakin efisien dan terjangkau.

Sementara itu, pada PD Rena Skalawi, tantangan utamanya adalah bagaimana mewujudkan tata kelola yang profesional dan mampu memanfaatkan modal yang telah diberikan secara efektif. Sisa modal yang belum disalurkan sebaiknya hanya direalisasikan jika sudah terdapat rencana bisnis yang terukur, sistem pengawasan internal yang memadai, dan kesiapan manajerial yang terbukti.

Analisis terhadap sisa modal pada PD Rena Skalawi juga menjadi refleksi penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi atas urgensi dan relevansi bisnis yang dijalankan. Jika ternyata sektor usaha yang diampu tidak lagi sesuai kebutuhan masyarakat atau tidak memiliki prospek bisnis yang baik, perlu dipertimbangkan strategi restrukturisasi, perubahan bidang usaha, atau bahkan penggabungan dengan BUMD lain yang lebih sehat.

Dari sisi efektivitas, keberhasilan penyertaan modal seharusnya diukur tidak hanya dari output finansial, tetapi juga dari dampak sosial dan pelayanan publik yang diberikan BUMD. Apakah BUMD berhasil meningkatkan akses layanan dasar, memberdayakan pelaku UMKM, atau mendorong pertumbuhan ekonomi lokal? Hal ini perlu diatur dan diukur secara jelas dalam Perda tentang Perumda yang akan disusun.

Penyaluran modal daerah juga memiliki dimensi risiko yang harus dikelola secara profesional. Risiko kerugian bisnis, penyalahgunaan modal, atau kegagalan investasi perlu dimitigasi melalui penguatan regulasi, sistem pengendalian internal, serta audit berkala oleh inspektorat daerah maupun Badan Pemeriksa Keuangan. Perda tentang Perumda harus mengatur mekanisme mitigasi risiko ini agar perlindungan atas keuangan daerah terjaga.

Transparansi dan pelaporan keuangan merupakan kunci akuntabilitas BUMD. Selama ini, laporan pertanggungjawaban modal daerah pada kedua BUMD di Rejang Lebong belum sepenuhnya terbuka kepada publik. Perda yang baru harus mewajibkan adanya pelaporan berkala, audit independen, serta publikasi hasil usaha dan pemanfaatan modal secara transparan.

Keterbukaan informasi akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan BUMD, sekaligus memperbesar peluang kemitraan dengan sektor swasta, pelaku UMKM, maupun masyarakat desa yang menjadi mitra usaha BUMD. Perda harus mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pemberian masukan atas kinerja BUMD.

Dalam konteks kelembagaan, Perda tentang Perumda juga harus mengatur struktur organisasi, kewenangan, serta tanggung jawab setiap unsur manajemen BUMD. Hal ini sangat penting untuk menghindari tumpang tindih peran, meningkatkan efisiensi, serta memperjelas rantai pengambilan keputusan di lingkungan BUMD. Rekrutmen dan penempatan SDM pada BUMD juga perlu diatur dalam perda dengan prinsip meritokrasi, profesionalisme, dan bebas intervensi politik. Hanya dengan SDM yang kompeten dan berintegritas, penyertaan modal daerah akan menghasilkan kinerja BUMD yang optimal.

Fleksibilitas dalam inovasi bisnis perlu diakomodasi dalam perda. Dengan adanya peraturan yang adaptif, BUMD diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, tuntutan pasar, dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Hal ini sangat relevan bagi PD Rena Skalawi agar tidak terjebak pada pola usaha lama yang kurang prospektif. Kerjasama antar BUMD maupun dengan pihak swasta harus dibuka secara luas melalui ketentuan yang

jelas dan transparan. Kolaborasi ini akan memperkuat daya saing BUMD, memperluas pasar, dan meningkatkan efisiensi usaha. Perda tentang Perumda harus mengatur mekanisme kerjasama yang adil, transparan, dan berbasis hasil.

Regulasi yang komprehensif juga diperlukan untuk mengatur penggunaan laba, reinvestasi, serta mekanisme pembagian hasil usaha antara BUMD dan pemerintah daerah. Dengan demikian, setiap laba yang dihasilkan dapat kembali memperkuat kapasitas modal, memperluas usaha, dan memberikan manfaat ekonomi lebih besar bagi daerah. Pengaturan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) juga sangat penting. BUMD harus diberi kewajiban berkontribusi pada pembangunan sosial, pendidikan, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat sekitar. Hal ini akan memperkuat legitimasi BUMD dan mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Keberadaan Perda tentang Perumda Renah Skalawi yang kuat dan aplikatif pada akhirnya akan menjadi motor transformasi ekonomi daerah. Dengan dukungan regulasi, modal, SDM, dan tata kelola yang baik, BUMD dapat berkembang menjadi pilar utama pembangunan lokal di Kabupaten Rejang Lebong.

Kebijakan penyertaan modal daerah yang cermat, transparan, dan terukur akan mendorong efisiensi penggunaan dana publik, meminimalkan risiko kerugian, serta memperkuat kontribusi BUMD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Perda yang visioner akan memastikan keberlanjutan investasi dan menciptakan dampak jangka panjang yang positif. Pada akhirnya, analisis data penyertaan modal ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk melakukan pembenahan dan reformasi dalam tata kelola BUMD. Dengan memperkuat regulasi dan pengawasan, serta membangun budaya kerja yang profesional dan inovatif, Kabupaten Rejang Lebong akan mampu memaksimalkan manfaat dari setiap rupiah modal yang disertakan ke dalam BUMD.

Kebutuhan akan Perda tentang Perumda di Rejang Lebong sangat relevan dan urgen, mengingat dinamika pembangunan daerah yang terus berkembang, kebutuhan layanan publik yang meningkat, serta tuntutan tata kelola keuangan

daerah yang semakin transparan dan akuntabel. Regulasi yang tepat akan menjadi fondasi utama untuk membangun BUMD yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing di era persaingan global. Dengan demikian, penyusunan Perda tentang Perumda tidak hanya sekadar memenuhi amanat administratif, tetapi menjadi strategi fundamental dalam membangun ekosistem ekonomi daerah yang sehat, berdaya guna, dan mensejahterakan seluruh masyarakat Kabupaten Rejang Lebong secara berkelanjutan.

## **2. Kajian Terhadap Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan Yang dihadapi Masyarakat Rejang Lebong**

Kondisi yang ada di Kabupaten Rejang Lebong memperlihatkan tantangan multidimensional dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meski memiliki potensi sumber daya alam dan SDM yang cukup, sebagian besar masyarakat masih menghadapi kendala pada akses layanan publik, keterbatasan peluang ekonomi, dan kurangnya inovasi dalam pengelolaan potensi lokal. Ketidakseimbangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan perdesaan turut memperlebar kesenjangan, terutama dalam akses air bersih, infrastruktur, dan peluang usaha produktif.

Pada sektor pelayanan publik, kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya PDAM Curup, masih belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh masyarakat. Banyak kawasan pinggiran atau perdesaan yang belum memperoleh layanan air bersih secara memadai. Infrastruktur perpipaan, sistem distribusi, serta pemeliharaan masih menghadapi keterbatasan dari sisi kapasitas maupun pendanaan. Hal ini berdampak pada kualitas hidup, kesehatan, dan produktivitas masyarakat setempat.

Selain permasalahan air bersih, isu akses dan kualitas layanan ekonomi lokal juga menjadi perhatian penting. Banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta petani di Rejang Lebong menghadapi hambatan serius dalam mengakses permodalan, mendapatkan pendampingan usaha, maupun memasarkan produk mereka secara optimal. Keterbatasan dukungan kelembagaan

dari BUMD dan pemerintah daerah memperlambat pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan mempersulit masyarakat untuk keluar dari siklus ekonomi subsisten.

Di sisi lain, keberadaan BUMD seperti PD Rena Skalawi yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi daerah, justru belum memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Kinerja yang stagnan, kurangnya inovasi, dan lemahnya tata kelola menyebabkan potensi BUMD tersebut belum tergarap secara optimal. Hal ini mempertegas adanya kebutuhan untuk mereformasi peran dan kelembagaan BUMD agar mampu menjadi instrumen pembangunan ekonomi daerah yang berorientasi pelayanan dan pemberdayaan.

Permasalahan lain yang kerap dikeluhkan masyarakat adalah rendahnya keterlibatan mereka dalam proses perencanaan dan pengawasan BUMD. Kurangnya transparansi dan partisipasi publik menimbulkan jarak antara pengelola BUMD dan masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama. Akibatnya, persepsi masyarakat terhadap BUMD cenderung negatif, dan potensi kolaborasi untuk meningkatkan pelayanan publik menjadi terhambat.

Kesenjangan dalam pengelolaan dan distribusi manfaat ekonomi juga tampak dalam belum meratanya kesempatan kerja, rendahnya nilai tambah produk lokal, dan minimnya inovasi dalam layanan publik. Banyak generasi muda di Rejang Lebong yang akhirnya mencari peluang di luar daerah akibat keterbatasan lapangan kerja dan peluang usaha. Padahal, jika dikelola secara profesional, BUMD dapat membuka ruang ekonomi baru melalui diversifikasi usaha dan pengembangan produk unggulan lokal.

Peluang pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah seperti pertanian, perkebunan, dan agroindustri sesungguhnya sangat besar di Rejang Lebong. Namun, tanpa lembaga daerah yang kuat sebagai agregator, fasilitator, dan inovator, rantai nilai produk lokal sulit berkembang secara kompetitif. Ketidadaan integrasi antara hulu-hilir dalam produksi dan pemasaran membuat posisi tawar petani dan pelaku UMKM sangat lemah di pasar.

Tantangan lain adalah masalah akuntabilitas dan pengelolaan keuangan BUMD. Belum optimalnya tata kelola, pelaporan keuangan, dan audit eksternal memperbesar risiko penyalahgunaan modal daerah serta menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi daerah. Dalam beberapa kasus, hal ini bahkan berujung pada kerugian keuangan daerah dan stagnasi usaha BUMD itu sendiri.

Kondisi tersebut menuntut adanya upaya pembaruan regulasi dan penataan ulang peran BUMD di Kabupaten Rejang Lebong. Pembentukan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Renah Skalawi menjadi sangat relevan sebagai respon terhadap kebutuhan untuk mengoptimalkan pengelolaan aset, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong tumbuhnya ekonomi lokal yang lebih partisipatif dan berdaya saing.

Perumda Renah Skalawi diharapkan menjadi lokomotif pengembangan ekonomi kerakyatan yang modern, profesional, dan adaptif. Melalui struktur organisasi dan tata kelola yang lebih fleksibel dan transparan, Perumda dapat berperan sebagai pusat inkubasi usaha baru, pengelolaan aset strategis daerah, serta motor hilirisasi produk unggulan masyarakat Rejang Lebong.

Dalam konteks penyertaan modal daerah, Perumda Renah Skalawi memiliki peluang besar untuk mengelola dana publik secara akuntabel dan menghasilkan manfaat ekonomi berlipat bagi masyarakat. Setiap rupiah yang diinvestasikan dapat dipantau secara terbuka, dengan indikator kinerja yang jelas serta akuntabilitas manajemen yang terukur. Hal ini dapat memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus menarik mitra usaha potensial dari sektor swasta.

Regulasi pembentukan Perumda Renah Skalawi juga memungkinkan adanya inovasi dalam pengembangan model bisnis, kolaborasi antarlembaga, serta kerjasama dengan desa, UMKM, dan pelaku ekonomi lokal. Pendekatan ini dapat memperluas jangkauan program pemberdayaan, mempercepat penciptaan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di seluruh wilayah kabupaten.

Melalui Perumda, pengelolaan potensi sumber daya alam seperti hasil pertanian, perkebunan, dan produk olahan dapat dilakukan secara terintegrasi dari hulu ke hilir. Perumda dapat menjadi agregator utama yang memastikan setiap rantai pasok berjalan efisien, adil, dan berkelanjutan, sehingga pendapatan petani dan pelaku usaha dapat meningkat secara signifikan. Pembentukan Perumda juga dapat menjadi solusi atas stagnasi ekonomi daerah dengan membuka ruang inovasi digital, pengembangan pariwisata lokal, serta pemanfaatan teknologi tepat guna bagi masyarakat pedesaan. Dengan manajemen yang visioner dan adaptif, Perumda dapat mendukung program transformasi ekonomi digital dan menjembatani masyarakat lokal ke pasar yang lebih luas.

Dari sisi regulasi, kehadiran Perda tentang Perumda Renah Skalawi memberikan kepastian hukum, kejelasan struktur organisasi, serta kerangka akuntabilitas yang kuat dalam tata kelola BUMD. Regulasi ini akan menjadi pedoman bagi penyusunan rencana bisnis, pengelolaan modal, evaluasi kinerja, serta sistem pelaporan yang transparan kepada publik dan pemerintah daerah.

Partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan Perumda juga akan meningkat dengan adanya regulasi yang menjamin keterbukaan informasi dan ruang konsultasi publik. Ini penting untuk memastikan bahwa program dan layanan Perumda benar-benar selaras dengan kebutuhan, harapan, dan potensi masyarakat setempat.

Secara jangka panjang, Perumda Renah Skalawi diharapkan menjadi instrumen utama dalam mendukung pencapaian target pembangunan daerah, seperti pengurangan pengangguran, peningkatan pendapatan per kapita, penguatan daya saing produk lokal, dan perluasan akses layanan dasar. Dengan model bisnis yang adaptif dan inovatif, Perumda akan menjadi tulang punggung ekonomi daerah yang tangguh di tengah perubahan zaman.

Penguatan kelembagaan melalui Perda tentang Perumda juga akan menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif, baik dari unsur pemerintah, DPRD, maupun masyarakat sipil. Hal ini krusial untuk mencegah penyimpangan,

memperkuat integritas manajemen, dan memastikan seluruh aset serta potensi ekonomi daerah dikelola demi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

Pembentukan Perumda Renah Skalawi bukan hanya menjawab kebutuhan praktis pengelolaan usaha daerah, tetapi juga menjadi wujud reformasi tata kelola ekonomi lokal yang berbasis pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Dengan demikian, cita-cita mewujudkan Rejang Lebong yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing dapat diwujudkan secara nyata dan berkesinambungan. Akhirnya, dengan adanya Perumda Renah Skalawi yang didukung kerangka regulasi yang kuat dan partisipasi masyarakat yang luas, diharapkan setiap tantangan dan permasalahan yang ada dapat diatasi dengan solusi yang inovatif, inklusif, dan berbasis pada potensi lokal. Perumda akan menjadi pilar utama perubahan, memastikan setiap elemen masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan, serta mengantarkan Kabupaten Rejang Lebong menuju masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan.

#### **D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara**

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai peran dan kontribusi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Renah Skalawi dalam struktur perekonomian daerah, penting untuk memahami kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025. Gambaran umum APBD ini tidak hanya menunjukkan kapasitas fiskal daerah, tetapi juga menjadi dasar analisis kebutuhan dan peluang dalam penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Melalui pemahaman atas struktur pendapatan, belanja, serta pembiayaan daerah, dapat diidentifikasi ruang fiskal yang tersedia, tingkat kemandirian keuangan daerah, serta tantangan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Paparan berikut ini menyajikan komposisi utama APBD Kabupaten Rejang Lebong tahun 2025, sebagai pijakan dalam merancang strategi penguatan Perumda dan



optimalisasi sumber pendapatan daerah yang berkelanjutan. Berikut struktur Anggaran Belanja Pendapat Kabupaten Rejang Lebong:

No	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>2.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>93.027.244.460,00</b>
3.	Pajak Daerah	41.110.266.560,00
4.	Retribusi Daerah	3.694.730.000,00
5.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.200.000.000,00
6.	Lain-lain PAD yang Sah	46.022.247.900,00
<b>7.</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>965.997.041.816,00</b>
8.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	905.755.674.000,00
9.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	60.241.367.816,00
<b>10.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>14.037.314.545,00</b>
11.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	14.037.314.545,00
<b>12.</b>	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.073.061.600.821,00</b>
<b>13.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	
<b>14.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>821.482.495.821,00</b>
15.	Belanja Pegawai	522.843.980.963,96
16.	Belanja Barang dan Jasa	270.973.039.057,04
17.	Belanja Hibah	27.655.475.800,00
18.	Belanja Bantuan Sosial	10.000.000,00
<b>19.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>131.801.655.500,00</b>
20.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.751.513.412,00
21.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.099.280.390,00
22.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	76.848.861.698,00
23.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00
24.	Belanja Modal Aset Lainnya	102.000.000,00
<b>25.</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>1.000.000.000,00</b>
26.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
<b>27.</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>165.743.724.500,00</b>
28.	Belanja Bantuan Keuangan	165.743.724.500,00
<b>29.</b>	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.120.027.875.821,00</b>
<b>30.</b>	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>-46.966.275.000,00</b>
<b>31.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
<b>32.</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>49.466.275.000,00</b>
<b>33.</b>	<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya</b>	<b>49.466.275.000,00</b>
<b>34.</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>2.500.000.000,00</b>
<b>35.</b>	<b>Penyertaan Modal Daerah</b>	<b>2.500.000.000,00</b>
<b>36.</b>	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>49.466.275.000,00</b>
<b>37.</b>	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>2.500.000.000,00</b>
<b>38.</b>	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>46.966.275.000,00</b>

**Tabel I: Ringkasan APBD Menurut Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025**

Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Renah Skalawi harus mempertimbangkan secara serius struktur keuangan daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rejang Lebong tahun 2025. Dengan total pendapatan daerah sebesar Rp1,07 triliun, terlihat bahwa sumber utama keuangan daerah masih didominasi oleh pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan antar daerah, mencapai Rp965,9 miliar, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya Rp93 miliar, atau sekitar 8,6% dari total pendapatan.

Dari rincian PAD, kontribusi terbesar berasal dari pajak daerah, yakni sekitar Rp41,1 miliar, dan "lain-lain PAD yang sah" sebesar Rp46 miliar. Namun, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, termasuk dari BUMD, hanya berkontribusi sebesar Rp2,2 miliar, angka yang masih sangat kecil dibandingkan potensi ekonomi daerah dan kebutuhan pembangunan ke depan.

Belanja daerah pada tahun 2025 direncanakan sebesar Rp1,12 triliun, dengan komposisi utama belanja operasi mencapai Rp821,4 miliar, yang sebagian besar terserap untuk belanja pegawai, barang dan jasa, serta hibah. Sementara belanja modal yang dialokasikan hanya Rp131,8 miliar, mencerminkan keterbatasan ruang fiskal untuk investasi produktif, termasuk penguatan modal BUMD.

APBD juga mencatat defisit sebesar Rp46,9 miliar, yang ditutupi dari penerimaan pembiayaan berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA). Di sisi lain, penyertaan modal daerah untuk BUMD pada tahun 2025 hanya sebesar Rp2,5 miliar. Angka ini merepresentasikan komitmen terbatas pemerintah daerah dalam penguatan BUMD, sekaligus menunjukkan betapa pentingnya efektivitas dan efisiensi dalam setiap rupiah investasi daerah.

Berdasarkan *Regulatory Impact Assessment* (RIA), penerapan sistem baru melalui pembentukan Perda Perumda Renah Skalawi perlu dipandang sebagai strategi untuk memperbaiki struktur PAD yang selama ini sangat bergantung pada transfer pusat. Dengan mendorong kinerja BUMD, diharapkan kontribusi hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD dapat meningkatkan signifikan, mendukung kemandirian fiskal daerah. Namun, penguatan peran BUMD juga berimplikasi pada kebutuhan anggaran untuk modal, restrukturisasi organisasi, pelatihan SDM, dan pengembangan usaha. Jika tidak dikelola dengan baik, investasi pada BUMD justru berpotensi memperbesar beban belanja daerah tanpa memberikan kontribusi optimal pada pendapatan daerah.

Sistem baru yang diatur dalam Perda harus dirancang untuk menekan risiko pemborosan, kebocoran, dan kegagalan usaha. Perencanaan penyertaan modal harus berbasis studi kelayakan yang matang dan akuntabilitas penggunaan dana publik. Pengawasan internal dan eksternal menjadi instrumen penting untuk memastikan BUMD dapat menjalankan fungsi ekonomi dan pelayanan publik tanpa membebani APBD secara berkelanjutan.

Melalui kerangka ROCIPI, analisis terhadap sumber daya (*resources*) menunjukkan bahwa modal finansial yang dapat dialokasikan pemerintah daerah masih sangat terbatas, sehingga BUMD harus mampu mengelola dana yang ada dengan sangat efisien. SDM yang profesional dan manajemen modern menjadi kebutuhan mutlak dalam menghadapi dinamika pasar dan tantangan globalisasi.

Dari aspek tujuan (*objectives*), sistem baru Perumda Renah Skalawi bertujuan mendorong optimalisasi aset daerah, memperbesar kontribusi pada PAD, dan memberdayakan ekonomi lokal. Dengan target yang terukur, proses implementasi kebijakan dapat dievaluasi secara rutin, dan kebijakan korektif dapat segera dilakukan jika terjadi deviasi.

Komunikasi (*communication*) antar pemerintah daerah, BUMD, dan masyarakat harus dibangun secara transparan dan partisipatif. Setiap rencana dan kebijakan harus disosialisasikan secara luas, sehingga memperoleh dukungan dan masukan dari seluruh pemangku kepentingan. Proses partisipasi publik ini akan meningkatkan legitimasi Perda dan memperkecil resistensi terhadap perubahan kelembagaan.

Kepentingan (*interest*) berbagai pihak, baik pemerintah daerah, pegawai BUMD, pelaku usaha, maupun masyarakat harus diidentifikasi sejak awal.

Kebijakan yang bias pada kelompok tertentu akan menciptakan ketimpangan dan potensi konflik. Oleh sebab itu, perumusan Perda harus didasarkan pada kepentingan publik yang lebih luas dan berorientasi pada keadilan sosial.

Proses (process) pembentukan dan pelaksanaan Perda harus dirancang secara sistematis, mulai dari perencanaan bisnis, penyaluran modal, hingga monitoring dan evaluasi. Setiap tahapan harus disertai pengawasan internal oleh inspektorat daerah dan eksternal oleh auditor independen serta DPRD, agar setiap aktivitas BUMD berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik. Ideologi (*ideology*) yang mendasari sistem baru Perumda Renah Skalawi harus menekankan pentingnya tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Nilai-nilai ini menjadi pondasi bagi terciptanya perusahaan daerah yang modern, profesional, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan usaha.

Dari sisi manfaat, keberadaan Perumda yang kuat dapat menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi lokal. Perumda dapat menjadi agregator, fasilitator, dan inovator di sektor pertanian, perkebunan, pengolahan hasil bumi, maupun sektor jasa yang selama ini kurang mendapat perhatian swasta. Keterlibatan BUMD dalam hilirisasi dan pemasaran produk daerah akan meningkatkan nilai tambah ekonomi, pendapatan petani, serta memperluas lapangan kerja.

Peningkatan kontribusi BUMD pada PAD secara langsung akan memperkuat struktur fiskal daerah, mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat, dan membuka ruang fiskal lebih besar untuk program-program pembangunan prioritas di masa mendatang. Dengan demikian, efektivitas Perda Perumda Renah Skalawi menjadi kunci kemandirian fiskal dan keberlanjutan pembangunan daerah.

Namun demikian, dari aspek risiko fiskal, jika pengelolaan BUMD tidak didukung tata kelola profesional dan manajemen risiko yang baik, modal daerah yang diinvestasikan berpotensi menimbulkan kerugian dan menambah beban APBD. Sejarah BUMD di Indonesia menunjukkan banyak perusahaan daerah yang gagal berkontribusi secara signifikan terhadap PAD karena praktik bisnis yang tidak efisien, intervensi politik, dan lemahnya pengawasan.

Kondisi APBD Kabupaten Rejang Lebong tahun 2025 yang mengalami defisit menuntut kehati-hatian ekstra dalam merencanakan setiap investasi daerah. Modal untuk BUMD harus ditempatkan sebagai investasi produktif yang berorientasi jangka panjang dan memiliki proyeksi laba yang realistis. Setiap kebijakan penyertaan modal harus disertai rencana bisnis, analisis risiko, dan mekanisme monitoring yang jelas. Belanja pegawai yang menyerap lebih dari separuh belanja operasi daerah juga menandakan keterbatasan ruang fiskal untuk investasi baru. Oleh karena itu, strategi penguatan Perumda harus didukung efisiensi belanja operasi, penataan ulang prioritas program, dan inovasi dalam pengelolaan aset daerah agar hasilnya tidak membebani keuangan daerah.

Dalam kerangka RIA, penguatan Perumda melalui sistem baru juga memiliki dampak sosial yang luas. Optimalisasi BUMD dapat memperbaiki akses layanan publik, memberdayakan UMKM, dan menurunkan angka pengangguran. Program kemitraan dengan masyarakat, pendampingan bisnis, dan pembukaan pasar baru dapat menjadi solusi bagi problem klasik ketergantungan ekonomi pada sektor primer.

Namun demikian, perubahan sistem juga menuntut penyesuaian budaya kerja, peningkatan kapasitas SDM, dan kesiapan adaptasi terhadap inovasi. Pemerintah daerah perlu menyediakan pelatihan berkelanjutan, insentif bagi inovator, dan peluang karir yang jelas untuk mendorong profesionalisme di lingkungan Perumda.

Penguatan pelaporan keuangan dan transparansi penggunaan modal BUMD harus menjadi fokus utama Perda. Setiap hasil usaha, laba, atau deviden harus disetorkan ke kas daerah secara rutin, dan laporan keuangan harus diaudit secara independen serta dipublikasikan untuk pengawasan publik.

Sistem reward and punishment yang jelas terhadap manajemen BUMD juga perlu diatur dalam Perda. Manajemen yang mampu meningkatkan kinerja keuangan dan kontribusi pada PAD harus diberi insentif, sementara kelalaian atau penyalahgunaan wewenang harus dikenai sanksi tegas. APBD tahun 2025 juga mencatat adanya belanja modal cukup besar untuk pembangunan jalan, jaringan,

dan irigasi. Sinergi antara proyek infrastruktur dan program penguatan BUMD dapat memberikan efek ganda, misalnya dengan melibatkan Perumda dalam pengelolaan infrastruktur, transportasi logistik, atau distribusi hasil bumi.

Penerapan sistem baru Perumda juga diharapkan mendorong kolaborasi dengan sektor swasta melalui skema kemitraan (*public-private partnership*). Hal ini dapat membuka akses permodalan, teknologi, dan pasar yang lebih luas, sekaligus mengurangi beban keuangan daerah secara langsung.

Untuk menjamin keberhasilan reformasi BUMD, pemerintah daerah perlu membangun ekosistem usaha yang kondusif: birokrasi yang ramah investasi, kemudahan perizinan, akses data dan informasi pasar, serta jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan mitra bisnis.

Sistem pengawasan eksternal oleh DPRD dan partisipasi masyarakat melalui forum konsultasi publik dapat memperkuat akuntabilitas dan transparansi Perumda. Setiap kebijakan strategis, investasi baru, atau perubahan rencana usaha harus mendapatkan masukan dan pengawasan luas dari masyarakat.

Penguatan fungsi pengawasan internal melalui inspektorat daerah dan audit reguler menjadi instrumen penting untuk mencegah kebocoran, korupsi, atau inefisiensi penggunaan modal daerah. Hal ini juga memberikan perlindungan bagi manajemen Perumda untuk mengambil keputusan bisnis secara profesional dan berani berinovasi.

Dari sudut pandang ideologi, Perda Perumda Renah Skalawi harus berorientasi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat, dan pemerataan hasil pembangunan. Perumda diharapkan bukan hanya mesin pendapatan daerah, tetapi juga agen perubahan sosial yang menjamin kesejahteraan lintas generasi. Pada akhirnya, dengan desain regulasi yang kuat dan implementasi yang konsisten, Perumda Renah Skalawi dapat menjadi instrumen utama reformasi keuangan daerah. Kontribusi pada PAD akan meningkat, belanja daerah menjadi lebih efisien, dan ketergantungan pada dana transfer pusat dapat dikurangi secara bertahap.

Namun demikian, segala peluang dan potensi positif tersebut hanya dapat terwujud jika seluruh prinsip RIA dan ROCIPI dijalankan secara disiplin. Setiap kebijakan investasi, program bisnis, dan reformasi kelembagaan harus selalu dievaluasi, disesuaikan, dan diperbaiki secara berkelanjutan. Keberhasilan sistem baru Perda Perumda Renah Skalawi diukur bukan hanya dari besaran modal yang diinvestasikan, tetapi pada peningkatan nilai tambah ekonomi, pertumbuhan PAD, efisiensi belanja daerah, dan pemerataan manfaat kepada seluruh masyarakat Rejang Lebong.

Dalam kondisi APBD yang terbatas dan tantangan fiskal yang nyata, penguatan BUMD melalui Perda harus dijadikan prioritas yang terukur, rasional, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Regulasi yang responsif dan partisipatif akan menjamin Perumda benar-benar menjadi milik rakyat, bukan sekadar instrumen birokrasi. Dengan analisis APBD sebagai basis kebijakan, setiap langkah pembentukan Perda Perumda Renah Skalawi dapat dipertanggungjawabkan secara fiskal, sosial, dan politik, sehingga pembangunan daerah berjalan lebih sehat, inklusif, dan berkelanjutan di masa mendatang.

### **BAB III**

## **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

### **A. EVALUASI DAN ANALISIS TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

#### **1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Rumusan Pasal 33 UUD 1945 di atas merupakan dasar filosofis dan konstitusional bagi kehadiran negara, termasuk pemerintah daerah, dalam mengelola sektor-sektor ekonomi strategis. Amanat negara untuk mengelola cabang produksi yang penting dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak menjadi justifikasi utama pendirian BUMD, khususnya Perumda. Dalam konteks ini, pendirian Perumda bukan sekadar upaya mencari profit, melainkan wujud tanggung jawab negara menjamin kesejahteraan, pemerataan, dan perlindungan terhadap kepentingan publik. Analisis mendalam terhadap Pasal 33 UUD 1945 menunjukkan bahwa Perumda berfungsi sebagai perpanjangan tangan negara dalam menghadirkan keadilan ekonomi dan akses layanan publik yang merata hingga ke daerah.

Pembentukan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Renah Skalawi di Kabupaten Rejang Lebong berakar kuat pada landasan konstitusional yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), khususnya Pasal 33. Dalam pasal ini secara tegas dinyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut tidak hanya menjadi rujukan filosofis, tetapi juga rujukan yuridis utama dalam pembentukan setiap kebijakan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah sebagai bagian integral dari negara diberikan



mandat dan legitimasi penuh untuk membentuk, mengelola, serta mengawasi badan usaha milik daerah (BUMD) yang salah satu bentuknya adalah Perumda. Prinsip ekonomi kekeluargaan yang diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa tujuan utama pengelolaan sumber daya ekonomi bukanlah sekadar mencari laba semata, melainkan menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Perumda, dalam kerangka ini, menjadi instrumen negara di tingkat daerah yang bertugas memastikan agar setiap kebijakan ekonomi daerah selalu memihak pada kepentingan publik, mendorong pemerataan hasil pembangunan, dan melindungi akses masyarakat terhadap layanan serta produk-produk strategis. Inilah pembeda fundamental antara Perumda dan perusahaan swasta biasa, sebab Perumda diharapkan dapat menjalankan fungsi pelayanan sosial, stabilisasi ekonomi, serta pemberdayaan kelompok-kelompok yang secara ekonomi lemah.

Lebih lanjut, pengaturan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dikuasai oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) menegaskan perlunya keterlibatan aktif pemerintah, termasuk pemerintah daerah, dalam mengelola sektor-sektor vital seperti air bersih, energi, pangan, transportasi, dan lainnya. Melalui Perumda, pemerintah daerah diharapkan dapat mengamankan kepentingan strategis masyarakat dari eksploitasi berlebihan oleh swasta atau pihak asing, sekaligus menjamin bahwa manfaat ekonomi dan pembangunan dapat dirasakan secara proporsional oleh seluruh lapisan masyarakat. Implementasi mandat konstitusional ini juga menjadi upaya konkret untuk mengurangi ketimpangan dan menjamin keadilan sosial di tingkat lokal.

Pada sisi lain, Pasal 33 ayat (3) menggariskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam praktik otonomi daerah, mandat ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk mengelola potensi dan kekayaan alam di wilayahnya melalui pendirian Perumda. Keberadaan Perumda menjadi vital, tidak hanya dalam mengelola aset daerah secara profesional, tetapi juga dalam memastikan prinsip keberlanjutan

lingkungan dan tanggung jawab sosial tetap dijaga. Hal ini menuntut setiap kebijakan dan operasional Perumda senantiasa sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan prinsip pengelolaan sumber daya alam yang arif. Dari analisis di atas dapat ditegaskan bahwa keberadaan dan operasional Perumda Renah Skalawi sepenuhnya mendapat legitimasi konstitusional, asalkan selalu berpijak pada nilai-nilai utama yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945. Perumda harus mampu menjadi alat negara di tingkat lokal untuk mewujudkan kemakmuran rakyat, pemerataan hasil pembangunan, serta pelindung bagi kelompok masyarakat yang rentan terhadap tekanan pasar bebas. Dengan demikian, seluruh kebijakan turunan mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan daerah, harus selalu selaras dengan semangat dan tujuan utama Pasal 33 UUD 1945 agar tercipta kesejahteraan, keadilan, dan keberlanjutan bagi masyarakat Kabupaten Rejang Lebong.

## **2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara merupakan salah satu tonggak reformasi tata kelola keuangan publik di Indonesia. Lahir dalam semangat perubahan pasca krisis ekonomi 1997–1998, undang-undang ini hadir untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan negara yang sebelumnya dinilai tidak transparan, tidak efisien, dan rentan terhadap penyalahgunaan. Dalam konsideransnya, disebutkan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip-prinsip ini berlaku tidak hanya bagi pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah, termasuk dalam pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 1 angka 1 UU ini memberikan definisi keuangan negara secara luas, meliputi seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan negara/daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain, baik

berupa uang, surat berharga, piutang, maupun barang yang dapat digunakan untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Dalam definisi tersebut, kekayaan daerah yang dipisahkan jelas termasuk, sehingga modal yang disertakan pemerintah daerah pada BUMD seperti Perumda Renah Skalawi secara hukum tetap berada dalam lingkup keuangan negara. Hal ini berarti pengelolaan modal tersebut harus mengikuti seluruh ketentuan yang diatur dalam UU Keuangan Negara.

Undang-undang ini juga mengatur asas-asas umum pengelolaan keuangan negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3, yaitu asas akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan, dan pemeriksaan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Akuntabilitas berorientasi pada hasil berarti setiap penggunaan sumber daya keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan capaian kinerja, bukan hanya kesesuaian prosedur. Profesionalitas mengharuskan pengelolaan dilakukan oleh aparatur atau pengelola yang memiliki keahlian, integritas, dan etika kerja yang tinggi. Proporsionalitas menuntut adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, sementara keterbukaan menuntut transparansi dalam setiap tahap pengelolaan.

Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, asas-asas ini menjadi pedoman dalam pendirian dan pengelolaan Perumda Renah Skalawi. Modal awal Perumda yang berasal dari penyertaan modal daerah merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, sehingga harus dikelola secara profesional, transparan, dan berorientasi pada hasil yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dengan berpegang pada asas-asas ini, pengelolaan Perumda diharapkan dapat menghindari praktik-praktik yang tidak efisien atau tidak transparan yang berpotensi merugikan keuangan daerah.

Ketentuan mengenai perencanaan keuangan dalam UU 17/2003 juga relevan untuk Perumda. Pasal 16 sampai Pasal 19 mengatur bahwa perencanaan pengeluaran negara/daerah harus dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran,

yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan APBN/APBD. Untuk penyertaan modal pada Perumda, hal ini berarti setiap penambahan modal atau investasi pemerintah daerah harus direncanakan secara matang, disetujui oleh DPRD, dan dituangkan dalam peraturan daerah. Dengan mekanisme ini, setiap alokasi dana kepada Perumda memiliki legitimasi hukum dan pengawasan politik yang memadai.

Aspek pelaksanaan anggaran dalam UU ini, sebagaimana diatur pada Pasal 20 sampai Pasal 29, menegaskan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran negara/daerah harus dilakukan melalui mekanisme yang sah, didukung bukti yang lengkap, dan dicatat secara akuntabel. Untuk Perumda Renah Skalawi, ketentuan ini menuntut adanya sistem pembukuan yang rapi, pencatatan transaksi yang transparan, dan pelaporan yang dapat diaudit. Setiap penggunaan dana dari modal daerah harus dapat dilacak dan diverifikasi untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan awal penyertaan modal.

Kewajiban pelaporan dan pertanggungjawaban diatur secara tegas dalam Pasal 30 dan Pasal 34. Kepala daerah diwajibkan menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD, yang di dalamnya mencakup laporan keuangan dan kinerja seluruh entitas pengelola kekayaan daerah, termasuk BUMD. Bagi Perumda Renah Skalawi, ini berarti laporan keuangan tahunan dan laporan kinerja harus menjadi bagian dari pertanggungjawaban pemerintah daerah, dengan standar pelaporan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan diaudit oleh auditor independen atau BPK.

UU Keuangan Negara juga mengatur peran pengawasan eksternal melalui BPK. Pasal 23E UUD NRI 1945 dan ketentuan dalam UU ini menegaskan bahwa BPK adalah lembaga yang bebas dan mandiri untuk memeriksa pengelolaan keuangan negara, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan pada BUMD. Dengan demikian, Perumda Renah Skalawi berada dalam ruang lingkup pemeriksaan BPK, baik terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan maupun kinerja pengelolaan keuangan.

Penerapan ketentuan UU 17/2003 dalam Raperda tentang Perumda Renah Skalawi menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum dan memperkuat akuntabilitas. Raperda harus memuat pengaturan yang sejalan dengan prinsip-prinsip UU ini, seperti mekanisme penyertaan modal, tata cara penggunaan modal, kewajiban pelaporan keuangan, dan pengawasan oleh dewan pengawas maupun auditor eksternal. Hal ini akan memastikan bahwa Perumda dikelola secara tertib administrasi dan akuntabel kepada pemilik modal, yaitu pemerintah daerah dan masyarakat.

Integrasi ketentuan UU Keuangan Negara dalam pengaturan Perumda tidak hanya akan memperkuat tata kelola, tetapi juga akan menjadi instrumen pencegahan penyalahgunaan wewenang dan sumber daya. Dengan adanya rambu-rambu hukum yang jelas, Perumda Renah Skalawi dapat diarahkan untuk menjadi badan usaha yang sehat, mampu bersaing, dan berkontribusi optimal terhadap perekonomian daerah. Pada akhirnya, penerapan prinsip-prinsip ini diharapkan tidak hanya menghasilkan kinerja keuangan yang baik, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Rejang Lebong.

### **3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) merupakan dasar yuridis utama yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membentuk dan mengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda). Pengaturan tentang BUMD secara eksplisit tertuang dalam Bagian Ketiga, Paragraf 6, yang secara khusus mengatur mekanisme pendirian, penyertaan modal, tata kelola, hingga pengawasan BUMD sebagai instrumen strategis pembangunan ekonomi daerah.

Salah satu ketentuan paling fundamental adalah Pasal 331 ayat (1) yang berbunyi:

“Pemerintah Daerah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah untuk meningkatkan perekonomian daerah dan/atau memberikan manfaat bagi

perkembangan perekonomian daerah, penyelenggaraan kemanfaatan umum, serta memperoleh laba.”

Dari rumusan pasal ini, jelas bahwa pendirian BUMD bukan sekadar untuk memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga diarahkan untuk memberikan manfaat kemanfaatan umum serta mendukung perkembangan ekonomi daerah secara lebih luas. Dengan kata lain, pendirian Perumda Renah Skalawi di Rejang Lebong wajib dirancang tidak hanya untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik, memperluas kesempatan kerja, dan menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif di tingkat lokal.

Pasal 332 kemudian memberikan tata cara dan syarat penyertaan modal oleh pemerintah daerah ke dalam BUMD. Ayat (1) Pasal 332 menegaskan:

1. Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. tujuan penyertaan modal;
  - b. besaran modal yang disertakan; dan
  - c. sumber dana penyertaan modal.”

Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap tindakan penyertaan modal, baik dalam rangka pendirian, penambahan, maupun pengurangan modal BUMD, harus melalui proses legislasi daerah secara transparan dan akuntabel. Pengaturan ini sekaligus menjadi mekanisme pengawasan publik—terutama oleh DPRD—untuk memastikan bahwa dana publik yang digunakan dalam investasi BUMD didasarkan pada perencanaan yang matang, analisis risiko, serta prediksi manfaat jangka panjang. Dengan kata lain, Perda menjadi instrumen pengendali agar pendirian dan pengelolaan Perumda tidak terjebak pada kepentingan sesaat atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat daerah.

UU Pemda juga menekankan perlunya penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dalam seluruh aspek

operasional BUMD, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan dan pengawasan. Hal ini relevan dengan kebutuhan pengelolaan Perumda secara profesional, jauh dari praktik nepotisme, KKN, atau intervensi politik yang berlebihan.

Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah, UU Pemda menempatkan BUMD termasuk Perumdasebagai alat penting untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, memperkuat basis ekonomi lokal, dan memperluas peluang usaha bagi masyarakat. Jika diimplementasikan dengan baik, Perumda dapat berfungsi sebagai lokomotif pembangunan daerah, sekaligus sebagai instrumen untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah.

Namun demikian, tantangan terbesar dalam implementasi pasal-pasal UU Pemda ini terletak pada kualitas perencanaan, komitmen eksekutif dan legislatif daerah, serta pengawasan masyarakat sipil. Banyak kasus di Indonesia menunjukkan kegagalan BUMD disebabkan karena lemahnya naskah akademik Perda, minimnya partisipasi publik, serta tidak adanya rencana bisnis yang memadai.

Dengan demikian, UU Nomor 23 Tahun 2014 telah menyediakan kerangka yuridis yang jelas, tegas, dan komprehensif untuk pembentukan, pengelolaan, serta pengawasan Perumda di tingkat daerah. Seluruh kebijakan turunan, baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan manajerial, harus selalu mengacu pada prinsip-prinsip, tata cara, dan mekanisme yang telah digariskan dalam undang-undang ini agar kehadiran Perumda benar-benar memberi nilai tambah nyata bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat daerah.

#### **4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah**

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (PP 54/2017) merupakan peraturan pelaksana utama dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang memberikan arah dan detail implementatif terkait mekanisme pendirian, pengelolaan, hingga pembubaran Badan Usaha Milik Daerah

(BUMD), termasuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda) di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. PP ini memuat prinsip-prinsip modern tata kelola perusahaan negara yang wajib diterapkan oleh seluruh pemerintah daerah.

Kewenangan Pembentukan Perusahaan Umum Daerah di delegasikan oleh Peraturan Pemerintah ini, sebagaimana ketentuan norma yang terdapat dalam pasal 4 yang berbunyi:

1. Daerah dapat mendirikan BUMD.
2. Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda.
3. BUMD terdiri atas:
  - a. perusahaan umum Daerah; dan
  - b. perusahaan perseroan Daerah.
4. Kedudukan perusahaan umum Daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat Perda yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum Daerah mulai berlaku.

Berdasarkan rumusan tersebut terdapat beberapa pokok pengaturan yang menjadi pondasi bagi pemerintah daerah dalam membentuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda) secara legal dan sistematis. Pertama, pernyataan bahwa Daerah dapat mendirikan BUMD memberikan legitimasi penuh kepada pemerintah daerah untuk secara aktif mengambil inisiatif dalam mengelola sumber daya strategis, mengembangkan usaha yang menunjang kebutuhan masyarakat, serta menstimulasi pertumbuhan ekonomi lokal. Ketentuan ini sekaligus menegaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai subjek hukum yang memiliki kewenangan otonom dalam mengembangkan instrumen usaha milik daerah, sehingga tidak harus selalu menunggu inisiatif dari pemerintah pusat.

Selanjutnya, merupakan perintah normatif agar seluruh proses pendirian BUMD harus melalui mekanisme legislasi daerah yang demokratis dan transparan. Peraturan Daerah (Perda) menjadi syarat mutlak agar setiap BUMD memiliki legal standing yang sah serta dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum dan publik. Selain itu, proses penyusunan Perda membuka ruang partisipasi, dialog, serta pengawasan dari DPRD dan masyarakat, sehingga segala kebijakan strategis terkait pendirian BUMD benar-benar berbasis kebutuhan dan aspirasi lokal.



Berikutnya ada Pembagian bentuk BUMD yaitu perumda dan perseroda ini bukan hanya nomenklatur, melainkan mendefinisikan karakter hukum, tujuan, hingga tata kelola kedua entitas tersebut. Perumda cenderung memiliki orientasi pelayanan publik di samping profit, menekankan prinsip kemanfaatan umum, dan kerap mengelola sektor-sektor strategis seperti air minum, pasar, transportasi, dan pangan. Sementara Perseroda mengadopsi prinsip perseroan terbatas yang lebih fleksibel untuk bekerja sama dengan investor swasta dalam kerangka profit-oriented, namun tetap dalam kontrol pemerintah daerah.

Terakhir, Kedudukan perusahaan umum daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat Perda yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum daerah mulai berlaku, adalah ketentuan yang memberikan batas tegas mengenai waktu dimulainya eksistensi hukum Perumda. Dengan demikian, sebelum Perda diundangkan, entitas Perumda belum berhak bertindak sebagai badan hukum, belum dapat melakukan perjanjian atau transaksi, dan belum dapat mengelola aset atau menjalankan bisnis secara sah di mata hukum. Ini memastikan seluruh aspek pendirian benar-benar terlegitimasi, tidak menimbulkan sengketa hukum, serta seluruh hak dan kewajiban perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat dipertanggungjawabkan secara jelas.

Secara substantif, Pasal 4 PP 54/2017 ini memberikan rambu-rambu hukum yang tidak hanya menekankan aspek legalitas pendirian Perumda, tetapi juga menuntut akuntabilitas, transparansi, dan kehati-hatian dalam setiap tahapan pembentukannya. Dalam praktiknya, pemerintah daerah yang ingin mendirikan Perumda harus menyiapkan naskah akademik, studi kelayakan, rencana bisnis, serta dokumen perancangan Perda yang terstruktur. Seluruh proses tersebut wajib melibatkan stakeholder utama mulai dari DPRD, bagian hukum, dinas teknis, hingga masyarakat guna memastikan bahwa pendirian Perumda benar-benar menjawab kebutuhan daerah, mendukung pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kontekstualisasi pasal ini dalam pengalaman banyak daerah juga memperlihatkan pentingnya Perda sebagai payung hukum dalam menentukan

bidang usaha, struktur organisasi, mekanisme pengawasan, serta pola hubungan antara pemerintah daerah sebagai pemilik modal dengan manajemen Perumda sebagai pengelola operasional. Ketika seluruh ketentuan ini dijalankan secara konsisten, Perumda dapat berkembang sebagai entitas bisnis yang sehat, profesional, dan mampu berkontribusi signifikan terhadap pembangunan daerah tanpa menimbulkan konflik kepentingan atau risiko penyalahgunaan kekuasaan.

Dengan demikian, Pasal 4 PP 54/2017 menjadi landasan yuridis dan administratif yang sangat esensial bagi pemerintah daerah dalam mendirikan, mengelola, dan mengembangkan Perusahaan Umum Daerah. Semua prosesnya harus dilakukan secara legal, transparan, partisipatif, dan profesional agar Perumda dapat berperan sebagai pendorong utama perekonomian daerah serta instrumen pelayanan publik yang andal dan berkelanjutan.

PP 54/2017 menegaskan bahwa setiap pendirian BUMD baik dalam bentuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda) maupun Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) wajib dilakukan melalui Peraturan Daerah (Perda) sebagai instrumen hukum yang mengikat, transparan, dan terbuka untuk diawasi publik dan legislatif. Pendirian tanpa Perda dianggap tidak sah, sehingga setiap langkah kebijakan pemerintah daerah dalam membentuk BUMD harus berpijak pada prinsip legalitas formal yang kuat. Dengan demikian, Perumda Renah Skalawi di Kabupaten Rejang Lebong hanya dapat dioperasikan jika telah diatur secara spesifik dalam Perda, termasuk perihal struktur, bidang usaha, hingga modal dasar perusahaan.

PP ini mengatur secara jelas bahwa modal Perumda berasal sepenuhnya dari kekayaan daerah yang dipisahkan, memastikan tidak ada tumpang tindih antara kekayaan daerah dengan aset perusahaan, sehingga tata kelola keuangan lebih transparan dan akuntabel. Hal ini penting untuk mencegah praktik penyalahgunaan aset daerah atau pencampuran keuangan daerah dengan keuangan operasional Perumda.

Dalam hal tata kelola, PP 54/2017 menekankan pentingnya profesionalitas organ perusahaan. Kepala/Direksi Perumda, Dewan Pengawas, dan Kuasa Pemilik Modal diatur secara detail, mulai dari tata cara pengangkatan, pemberhentian,

evaluasi kinerja, hingga batasan rangkap jabatan. Hal ini bertujuan menghindari terjadinya konflik kepentingan, intervensi politik, serta menjamin bahwa manajemen Perumda benar-benar dikelola oleh SDM yang memiliki integritas, kompetensi, dan rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan.

PP 54/2017 juga mempertegas kewajiban Perumda dalam menyusun rencana bisnis, rencana kerja tahunan, serta pelaporan keuangan secara periodik dan terbuka. Setiap tahun, Perumda wajib membuat laporan kinerja dan keuangan yang diaudit serta disampaikan kepada Kepala Daerah, DPRD, dan instansi pengawasan lainnya. Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan auditabilitas ini menjadi inti tata kelola Perumda yang sehat dan mencegah potensi korupsi, kolusi, serta penyalahgunaan wewenang.

Dalam aspek pengawasan, PP ini mengatur pengawasan internal oleh Dewan Pengawas dan pengawasan eksternal melalui audit oleh inspektorat daerah, BPK, dan lembaga terkait. Mekanisme ini memperkuat check and balances antara pemilik modal, manajemen, dan pengawas, sehingga setiap penyimpangan atau kelalaian dapat segera diidentifikasi dan dikoreksi.

Terakhir, ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar, penggabungan, peleburan, atau pembubaran Perumda hanya dapat dilakukan berdasarkan Perda. Hal ini menjamin adanya perlindungan hukum terhadap keberlanjutan usaha dan aset perusahaan daerah, sehingga keputusan strategis seperti merger atau likuidasi tidak bisa dilakukan secara sepihak tanpa proses legislasi yang transparan dan akuntabel. Secara keseluruhan, PP 54/2017 menjadi pedoman operasional utama bagi pemerintah daerah dalam membentuk dan mengelola Perumda secara profesional, transparan, serta akuntabel, sehingga mampu berkontribusi nyata dalam meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

## **5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja, dan Anggaran BUMD**

Permendagri 118/2018 menegaskan bahwa seluruh BUMD, termasuk Perumda, wajib memiliki dokumen Rencana Bisnis (business plan) yang

terstruktur, berbasis visi-misi, serta dilengkapi dengan analisis lingkungan usaha, strategi bisnis, rencana investasi, dan mitigasi risiko. Tidak hanya berhenti pada dokumen jangka menengah-panjang (bisnis plan), setiap tahun Perumda juga harus menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang konkret, terukur, dan dapat dievaluasi secara periodik. Kedua dokumen strategis ini tidak boleh bersifat formalitas semata, melainkan benar-benar menjadi instrumen pengendali arah dan pencapaian kinerja Perumda.

Kewajiban pengajuan dan pengesahan dokumen oleh Kepala Daerah menjadi mekanisme check and balance antara manajemen Perumda dengan pemilik modal daerah. Dengan adanya proses ini, setiap rencana investasi, strategi ekspansi, maupun kebijakan pembiayaan dapat diuji kelayakannya sebelum dijalankan, sehingga mengurangi risiko kegagalan bisnis, pemborosan investasi, atau penyalahgunaan wewenang oleh Direksi. Ketentuan ini juga mendorong Kepala Daerah dan pemegang saham daerah lebih aktif dalam mengawasi dan mengevaluasi performa Perumda setiap tahunnya.

Selain itu, Permendagri ini mengatur dengan rinci indikator kinerja utama yang wajib dipenuhi setiap Perumda baik aspek keuangan, pelayanan publik, maupun pengembangan bisnis. Hal ini menjadi acuan objektif bagi Kepala Daerah, Dewan Pengawas, serta instansi pengawasan dalam melakukan evaluasi dan penilaian kinerja, sekaligus sebagai dasar pemberian insentif maupun sanksi kepada organ perusahaan.

Ketentuan tentang pelaporan realisasi dan evaluasi rencana bisnis, rencana kerja, dan anggaran secara berkala menjadi faktor penting dalam membangun budaya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Perumda. Tidak hanya untuk internal perusahaan dan pemda, pelaporan juga wajib disampaikan kepada masyarakat dan DPRD sebagai bentuk pertanggungjawaban publik (*public accountability*).

Di sisi lain, Permendagri 118/2018 juga memberikan ruang penerapan sanksi administratif bagi Direksi dan Dewan Pengawas yang terbukti lalai atau gagal menyusun, mengimplementasikan, atau melaporkan rencana bisnis dan anggaran

perusahaan. Hal ini sangat penting untuk menumbuhkan disiplin, budaya profesional, serta komitmen bersama dalam mencapai target kinerja yang telah disepakati.

Dalam konteks pembentukan dan pengelolaan Perumda Renah Skalawi di Kabupaten Rejang Lebong, Permendagri 118/2018 menjadi regulasi krusial yang harus dirujuk dalam menyusun bab-bab tentang perencanaan, tata kelola, pelaporan, dan pengawasan dalam Perda. Dengan mengadopsi seluruh prinsip, mekanisme, dan indikator kinerja dalam Permendagri ini, diharapkan Perumda dapat tumbuh menjadi perusahaan daerah yang adaptif, profesional, transparan, serta mampu bersaing di tengah perubahan lingkungan usaha yang dinamis.

## **6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (selanjutnya disebut Permendagri 3/2023) merupakan peraturan teknis yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam membentuk, mengelola, mengevaluasi, dan memberdayakan BUMD. Peraturan ini menggantikan pengaturan sebelumnya yang tersebar dalam berbagai regulasi, dengan tujuan menciptakan standar pengelolaan BUMD yang profesional, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Dengan lahirnya Permendagri 3/2023, pemerintah daerah memiliki acuan yang lebih rinci dalam mengatur BUMD, termasuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda).

Permendagri ini secara tegas mengatur bahwa pembentukan BUMD harus didasarkan pada kebutuhan riil daerah, potensi ekonomi, dan kemampuan modal daerah. Pasal 3 mengamanatkan bahwa pembentukan BUMD dilakukan melalui peraturan daerah, dengan memperhatikan kajian kelayakan usaha yang komprehensif. Hal ini relevan untuk pendirian Perumda Renah Skalawi, di mana penyusunan Naskah Akademik dan Raperda menjadi bagian dari proses pembentukan yang sah secara hukum. Dengan demikian, Permendagri 3/2023

memberikan kerangka yang memastikan bahwa pembentukan Perumda bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga berbasis pada analisis kelayakan dan prospek usaha yang jelas.

Salah satu pengaturan penting dalam Permendagri 3/2023 adalah mengenai modal BUMD. Pasal 6 sampai Pasal 9 mengatur sumber modal BUMD, yang dapat berasal dari penyertaan modal daerah, cadangan modal, hibah, dan sumber sah lainnya. Modal yang bersumber dari penyertaan pemerintah daerah harus ditetapkan melalui peraturan daerah dan dianggarkan dalam APBD. Pengaturan ini mengikat bagi Perumda Renah Skalawi karena modal awalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan, sehingga setiap penggunaan dan penambahannya harus mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam Permendagri ini.

Permendagri ini juga memuat ketentuan mengenai organ BUMD, yang terdiri dari kepala daerah selaku pemilik modal, dewan pengawas, dan direksi. Pasal 10 sampai Pasal 18 mengatur fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing organ tersebut. Bagi Perumda Renah Skalawi, keberadaan dewan pengawas yang berfungsi melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi menjadi kunci dalam memastikan perusahaan dikelola sesuai tujuan pendiriannya dan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.

Aspek perencanaan dan penganggaran juga diatur secara rinci. Pasal 19 sampai Pasal 23 menetapkan bahwa BUMD wajib menyusun rencana bisnis jangka panjang dan rencana kerja anggaran tahunan, yang disampaikan kepada kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan. Rencana bisnis ini menjadi alat pengendalian sekaligus indikator kinerja yang akan digunakan dalam evaluasi. Dengan pengaturan ini, Perumda Renah Skalawi diharapkan memiliki arah usaha yang jelas, target yang terukur, dan strategi yang realistis untuk mencapainya.

Permendagri 3/2023 juga menekankan pentingnya evaluasi kinerja BUMD. Pasal 30 sampai Pasal 33 mengatur bahwa kinerja BUMD harus dievaluasi secara berkala berdasarkan indikator keuangan dan non-keuangan, yang mencakup aspek profitabilitas, solvabilitas, pelayanan publik, dan kontribusi terhadap

perekonomian daerah. Evaluasi ini dilakukan oleh kepala daerah dengan mempertimbangkan laporan dari dewan pengawas dan hasil audit. Pengaturan ini memastikan bahwa BUMD tidak hanya dinilai dari keuntungan finansial, tetapi juga dari kemampuannya memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan BUMD diatur secara ketat. Pasal 34 sampai Pasal 38 mengatur bahwa BUMD wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik. Laporan tersebut harus disampaikan kepada kepala daerah dan diumumkan kepada publik. Bagi Perumda Renah Skalawi, hal ini berarti adanya kewajiban transparansi penuh dalam pengelolaan keuangan, yang akan memperkuat akuntabilitas dan mencegah potensi penyalahgunaan modal daerah.

Selain itu, Permendagri 3/2023 memberikan pengaturan mengenai restrukturisasi dan pembubaran BUMD. Pasal 39 sampai Pasal 42 menyebutkan bahwa restrukturisasi dapat dilakukan apabila BUMD mengalami kesulitan keuangan atau kinerja yang menurun secara signifikan. Pembubaran dapat dilakukan jika BUMD tidak lagi memberikan manfaat ekonomi maupun sosial atau membebani keuangan daerah. Ketentuan ini menjadi peringatan dini bahwa Perumda Renah Skalawi harus dikelola dengan baik sejak awal agar tidak masuk ke dalam kategori yang berpotensi dibubarkan.

Pengaturan terakhir yang tidak kalah penting adalah mengenai pembinaan dan pengawasan. Pasal 43 sampai Pasal 46 menugaskan Menteri Dalam Negeri, gubernur, dan kepala daerah kabupaten/kota untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD. Pembinaan ini meliputi pemberian bimbingan teknis, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta fasilitasi kerja sama antar-BUMD. Dengan demikian, Perumda Renah Skalawi akan mendapatkan dukungan kelembagaan dari pemerintah pusat dan provinsi untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitasnya.

Dengan adanya Permendagri 3/2023, penyusunan Raperda tentang Perumda Renah Skalawi memiliki acuan teknis yang jelas. Setiap ketentuan dalam

Raperda dapat diselaraskan dengan peraturan ini, mulai dari pembentukan, struktur organisasi, permodalan, perencanaan usaha, evaluasi kinerja, hingga pengawasan. Integrasi prinsip-prinsip Permendagri 3/2023 ke dalam Raperda akan memastikan bahwa Perumda Renah Skalawi dikelola secara profesional, akuntabel, dan transparan, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan perekonomian Kabupaten Rejang Lebong.

**7. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Rena Skalawi**

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2003 mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Rena Skalawi merupakan instrumen hukum daerah yang secara khusus mengatur kelembagaan, bidang usaha, dan tata kelola perusahaan daerah tersebut. Peraturan ini lahir dengan pertimbangan adanya perkembangan kondisi daerah dan kebutuhan untuk menyesuaikan pengaturan organisasi perusahaan agar lebih efektif, efisien, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah. Substansi perubahan yang diatur dalam Perda ini menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam merespons tantangan manajerial dan bisnis yang dihadapi oleh Perusahaan Daerah Rena Skalawi.

Dalam ketentuan yang diubah, Perda ini memuat definisi-definisi pokok yang menjadi rujukan dalam pengelolaan perusahaan, termasuk pengertian Perusahaan Daerah Rena Skalawi, Direksi, Badan Pengawas, dan modal perusahaan. Kejelasan definisi ini penting untuk memastikan keseragaman pemahaman di antara para pemangku kepentingan dan memberikan landasan normatif yang jelas bagi pengambilan keputusan. Selain itu, Perda ini mengatur tujuan pendirian perusahaan daerah, yakni untuk menunjang pelaksanaan pembangunan daerah, mengembangkan perekonomian daerah, dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Tujuan tersebut selaras dengan fungsi strategis BUMD



dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

Peraturan ini memberikan ruang lingkup bidang usaha yang cukup luas bagi perusahaan, meliputi sektor agribisnis, hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan, industri pengolahan, percetakan, distribusi, dan bidang usaha lain yang dinilai menguntungkan dan mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Fleksibilitas dalam menambah atau mengurangi bidang usaha juga diatur, dengan syarat mendapat persetujuan Bupati berdasarkan pertimbangan Badan Pengawas. Ketentuan ini mencerminkan adanya kesadaran akan dinamika pasar dan kebutuhan adaptasi terhadap peluang bisnis yang berkembang.

Dari aspek tata kelola, Perda ini menegaskan struktur organisasi perusahaan yang terdiri dari Direksi sebagai organ pengurus dan Badan Pengawas sebagai organ pengawas. Direksi bertanggung jawab atas operasional perusahaan sehari-hari, sementara Badan Pengawas memiliki tugas memberikan nasihat serta melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan kinerja Direksi. Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Direksi diatur secara rinci, termasuk alasan-alasan pemberhentian yang terkait dengan pelanggaran hukum, tindakan yang merugikan perusahaan, atau penurunan martabat jabatan.

Pengaturan ini menunjukkan adanya upaya normatif untuk menanamkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), seperti akuntabilitas, transparansi, dan integritas. Namun, meskipun secara normatif telah ada perangkat pengaturan yang memadai, realitas pelaksanaan sebagaimana tercatat dalam Naskah Akademik menunjukkan bahwa perusahaan ini mengalami stagnasi dan bahkan dikategorikan tidak aktif selama beberapa tahun terakhir. Hal ini menandakan bahwa peraturan yang ada belum mampu diimplementasikan secara optimal atau tidak diikuti dengan kapasitas kelembagaan dan sumber daya yang memadai.

Keterbatasan realisasi penyertaan modal daerah sebagaimana tercatat dalam data pemerintah daerah turut menjadi faktor yang menghambat kinerja perusahaan. Modal yang terealisasi lebih rendah dari yang direncanakan

mengurangi kemampuan perusahaan untuk mengembangkan usaha sesuai bidang yang telah diatur. Di sisi lain, peraturan ini tidak secara spesifik mengatur strategi penguatan modal atau pengembangan kapasitas manajerial yang diperlukan untuk menghidupkan kembali perusahaan dalam kondisi kompetisi pasar yang semakin ketat.

Secara keseluruhan, Perda Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2013 tetap relevan untuk dijadikan rujukan yuridis dalam proses transformasi Perusahaan Daerah Rena Skalawi menjadi Perusahaan Umum Daerah Renah Skalawi. Namun, mengingat perkembangan regulasi di tingkat nasional, khususnya terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, beberapa ketentuan dalam Perda ini perlu disesuaikan, terutama yang berkaitan dengan organ perusahaan, mekanisme pengangkatan direksi dan pengawas, serta pengaturan rencana bisnis dan rencana kerja tahunan. Penyesuaian tersebut akan memastikan keselarasan antara peraturan daerah dengan kebijakan nasional, sekaligus memperkuat landasan hukum dan kelembagaan bagi keberlanjutan dan profesionalisme pengelolaan Perumda Renah Skalawi.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Landasan filosofis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Renah Skalawi bersumber pada nilai-nilai hakiki yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai dasar negara tidak hanya menjadi pedoman normatif, tetapi juga menjadi inspirasi konkret dalam setiap kebijakan publik, termasuk dalam ranah tata kelola ekonomi daerah. Nilai-nilai luhur Pancasila—terutama keadilan sosial, kemanusiaan, persatuan, serta semangat musyawarah—menjadi pilar utama dalam perumusan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan seluruh rakyat.

Prinsip keadilan sosial yang tercermin dalam sila kelima Pancasila, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” mengamanatkan agar seluruh kebijakan ekonomi diarahkan untuk menciptakan pemerataan hasil pembangunan dan kemakmuran bersama. Dalam konteks ini, pendirian Perumda bukan semata-mata untuk memperoleh profit, melainkan sebagai instrumen negara untuk menjamin setiap warga memiliki akses dan manfaat atas sumber daya dan potensi ekonomi daerah. Konsep ini menolak paradigma pembangunan yang hanya berpihak pada kelompok elite, dan menegaskan keharusan hadirnya negara dalam distribusi hasil pembangunan secara adil.

Landasan filosofis ini kemudian mendapatkan legitimasi konstitusional dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini menegaskan bahwa perekonomian nasional harus disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, dan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara serta yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Esensi pasal ini adalah bahwa negara memiliki peran utama dalam memastikan perekonomian nasional

tidak didikte sepenuhnya oleh mekanisme pasar bebas yang cenderung berpihak pada yang kuat, tetapi diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan demikian, keberadaan Perumda Renah Skalawi tidak dapat dipisahkan dari mandat konstitusional negara untuk menjaga kedaulatan ekonomi rakyat. Melalui Perumda, pemerintah daerah dapat melakukan intervensi positif pada sektor-sektor strategis yang belum atau tidak dapat dikelola secara optimal oleh swasta, seperti air bersih, transportasi, pangan, energi, dan infrastruktur dasar. Langkah ini adalah wujud nyata implementasi Pasal 33 UUD 1945 yang mengedepankan prinsip ekonomi kerakyatan.

Lebih dari itu, filosofi pembentukan Perumda juga terkait erat dengan tanggung jawab moral pemerintah daerah untuk meminimalkan ketimpangan sosial-ekonomi yang selama ini masih menjadi persoalan di banyak daerah. Perumda diharapkan mampu menjadi pendorong utama pemberdayaan pelaku ekonomi lokal, memperluas kesempatan kerja, serta memberikan nilai tambah atas potensi sumber daya lokal yang selama ini belum terkelola secara maksimal.

Dalam konteks globalisasi dan liberalisasi ekonomi, kekuatan modal dan teknologi yang dimiliki oleh perusahaan multinasional seringkali menyebabkan kepentingan masyarakat lokal terpinggirkan. Oleh sebab itu, filosofi kehadiran Perumda adalah untuk menegaskan eksistensi negara dan daerah dalam pengelolaan ekonomi, sehingga proses pembangunan tetap berpihak kepada masyarakat bawah, dan tidak seluruhnya diserahkan pada mekanisme pasar yang cenderung abai terhadap aspek keadilan sosial.

Prinsip musyawarah untuk mufakat yang tertanam dalam sila keempat Pancasila menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan strategis di lingkungan Perumda. Setiap kebijakan yang diambil harus melalui proses konsultasi dan partisipasi publik, sehingga kebijakan tersebut memiliki legitimasi sosial dan didukung oleh berbagai kelompok kepentingan. Dengan demikian, Perumda menjadi representasi kepentingan rakyat yang berjalan atas dasar konsensus, bukan hanya suara mayoritas yang berpotensi mengabaikan minoritas.

Nilai persatuan yang ditekankan dalam sila ketiga Pancasila juga menjadi acuan filosofis penting. Melalui Perumda, pemerintah daerah dapat mempersatukan berbagai kepentingan ekonomi yang tersebar di masyarakat, sehingga tercipta sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Persatuan ini penting untuk menghadapi tantangan eksternal, baik dari dalam negeri maupun dari persaingan global.

Dari sudut pandang kemanusiaan, pembentukan Perumda juga merupakan upaya negara untuk memastikan bahwa hak-hak dasar masyarakat terpenuhi, termasuk hak atas pekerjaan yang layak, lingkungan hidup yang sehat, dan akses terhadap barang dan jasa publik. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab menuntut agar setiap kebijakan pembangunan memperhatikan dimensi hak asasi manusia, sehingga Perumda tidak hanya berorientasi pada laba, tetapi juga pada pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Filosofi pengelolaan ekonomi daerah melalui Perumda juga menolak prinsip individualisme dan konsumerisme yang cenderung menumbuhkan ketimpangan dan alienasi sosial. Sebaliknya, prinsip kolektivisme dan kebersamaan dikedepankan, di mana setiap anggota masyarakat diajak untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi daerah dan merasakan manfaatnya secara proporsional.

Keberadaan Perumda adalah pengejawantahan dari gagasan demokrasi ekonomi, yaitu perekonomian yang dikelola oleh dan untuk rakyat, bukan hanya untuk segelintir pemodal. Prinsip ini menegaskan bahwa hasil pembangunan ekonomi daerah harus kembali kepada masyarakat, dan negara hadir sebagai wasit yang menjamin distribusi manfaat secara adil dan merata.

Prinsip sustainable development atau pembangunan berkelanjutan juga menjadi bagian integral dari landasan filosofis pembentukan Perumda. Setiap kebijakan ekonomi daerah, termasuk pengelolaan Perumda, harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi agar

generasi mendatang dapat menikmati manfaat yang sama atau lebih baik dibandingkan generasi sekarang.

Landasan filosofis ini juga memperkuat semangat gotong royong sebagai jati diri bangsa Indonesia. Pengelolaan Perumda didorong untuk mengedepankan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha lokal dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi daerah. Gotong royong diaktualisasikan dalam bentuk kolaborasi, inovasi bersama, dan solidaritas sosial.

Penguatan Perumda juga merupakan refleksi dari cita-cita kemerdekaan Indonesia untuk mewujudkan negara yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Dalam konteks ini, Perumda adalah alat strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah dan menjaga eksistensi budaya lokal dalam arus globalisasi. Akhirnya, landasan filosofis ini memberikan arah dan justifikasi moral bahwa setiap langkah pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan Perumda Renah Skalawi harus selalu berpijak pada nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan sosial. Dengan pijakan filosofis yang kuat, Perumda diharapkan menjadi instrumen utama dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rejang Lebong secara berkelanjutan.

Filosofi inilah yang menjadi roh utama dalam penyusunan Raperda Perumda Renah Skalawi, agar kebijakan yang dihasilkan tidak sekadar legal-formal, tetapi juga sarat makna, kontekstual, dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah serta menegakkan prinsip-prinsip luhur bangsa Indonesia dalam kehidupan nyata masyarakat.

## **B. Landasan Sosiologis**

Penguatan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) tidak hanya harus dipandang sebagai upaya optimalisasi ekonomi, melainkan juga sebagai strategi utama dalam memperkuat fondasi sosial masyarakat. Salah satu persoalan klasik yang dihadapi banyak daerah, termasuk Rejang Lebong, adalah rendahnya

keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan dan pengelolaan kekayaan daerah. Ketidakterlibatan ini kerap memicu alienasi sosial, lemahnya rasa kepemilikan, serta tingginya potensi konflik antara pemerintah dan warga. Oleh karena itu, penguatan Perumda yang berbasis partisipasi publik menjadi sangat relevan untuk meningkatkan trust (kepercayaan) masyarakat kepada pemerintah daerah, serta mendorong terbangunnya budaya tata kelola yang lebih demokratis dan inklusif.

Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa partisipasi publik dalam pembangunan daerah secara konsisten berhubungan dengan peningkatan kualitas kebijakan dan outcome pembangunan. Kabupaten Rejang Lebong sendiri, menurut Kabupaten Rejang Lebong Dalam Angka 2024, masih menghadapi tantangan dalam pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, terutama di sektor ekonomi dan pengelolaan aset daerah. Rendahnya kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menandakan masih terbatasnya inovasi, efisiensi, dan keterlibatan sosial dalam pengelolaan perusahaan daerah.<sup>40</sup>

Penerapan Perumda yang partisipatif membuka ruang bagi masyarakat untuk berperan sejak tahap perencanaan, implementasi, hingga evaluasi. Model pelibatan seperti musyawarah desa, hearing publik, hingga forum konsultasi BUMD dapat menjadi kanal efektif menyalurkan aspirasi warga, sekaligus memperkuat legitimasi sosial setiap kebijakan yang diambil. Semakin kuat ruang partisipasi, semakin besar rasa memiliki masyarakat terhadap hasil usaha daerah, yang pada gilirannya memupuk loyalitas, keterikatan, dan tanggung jawab kolektif.

Dari sudut sosiologis, kehadiran Perumda juga menjadi instrumen pemerataan ekonomi. Selama ini, kelompok marginal seperti petani kecil, UMKM, dan masyarakat pinggiran sering terpinggirkan dalam proses distribusi manfaat pembangunan. Melalui program kemitraan, pelatihan kewirausahaan, serta skema koperasi atau joint venture dengan Perumda, kelompok-kelompok ini

---

<sup>40</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Rejang Lebong Dalam Angka 2024, (Curup: BPS, 2024), Hlm. 47-48.

mendapatkan akses modal, teknologi, serta pasar yang selama ini tertutup. Dengan kata lain, Perumda menjadi jembatan inklusi ekonomi yang nyata.

Keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan Perumda mempercepat proses transfer pengetahuan dan keterampilan. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan kapasitas sosial, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi objek, melainkan subjek aktif pembangunan. Ketika warga lokal diberdayakan dalam manajemen, produksi, hingga pemasaran produk-produk daerah, terjadi peningkatan kualitas SDM dan munculnya inovator-inovator baru di tingkat akar rumput.

Secara praktis, penguatan Perumda melalui partisipasi sosial juga dapat mengurangi potensi konflik horizontal. Selama ini, konflik atas pengelolaan sumber daya, baik lahan, air, maupun aset daerah lain, sering terjadi akibat tidak adanya transparansi dan partisipasi publik. Dengan mekanisme konsultasi, penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara dialogis dan mengedepankan musyawarah mufakat, yang merupakan warisan nilai-nilai sosiologis bangsa.

Manfaat lain dari pendekatan sosiologis dalam penguatan Perumda adalah munculnya inovasi sosial. Ketika masyarakat merasa memiliki, mereka terdorong untuk mengembangkan solusi yang kontekstual dan adaptif dengan karakteristik lokal. Contohnya, pengembangan pariwisata berbasis komunitas, inovasi produk-produk olahan pertanian, atau aplikasi digital untuk distribusi hasil bumi, yang diinisiasi bersama antara masyarakat dan Perumda.

Dari perspektif struktur sosial, Perumda juga dapat menjadi instrumen mobilitas sosial. Masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan oleh keterbatasan akses modal dan informasi, mendapatkan peluang memperbaiki taraf hidup melalui kerja sama, pelatihan, dan insentif usaha. Ini menjadi penting dalam menciptakan masyarakat yang egaliter dan dinamis, sesuai cita-cita pembangunan nasional.

Selain aspek ekonomi, Perumda berperan memperkuat kohesi sosial. Kegiatan gotong-royong, kerja bakti, dan forum warga yang terkait dengan aktivitas perusahaan daerah menguatkan solidaritas, mengikis sekat-sekat sosial,



dan memperdalam modal sosial yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi berbagai tantangan eksternal baik ekonomi, politik, maupun bencana alam.

Model tata kelola Perumda yang terbuka dan partisipatif juga memperkuat kepercayaan masyarakat pada pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan temuan-temuan riset sosial bahwa trust masyarakat adalah modal utama dalam keberhasilan program pembangunan, khususnya di sektor ekonomi berbasis komunitas. Ketika trust terbentuk, tingkat kepatuhan terhadap regulasi dan komitmen untuk menjaga aset bersama juga meningkat.

Dukungan masyarakat terhadap Perumda juga memperkuat bargaining position daerah dalam bernegosiasi dengan investor atau mitra swasta. Dengan basis partisipasi dan dukungan publik yang kuat, kebijakan ekonomi daerah lebih tahan terhadap intervensi eksternal atau tekanan pasar yang dapat merugikan masyarakat lokal.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pelibatan masyarakat dalam Perumda menjadi syarat mutlak. Berbagai studi menunjukkan bahwa pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat cenderung gagal atau tidak berkelanjutan karena kehilangan legitimasi dan kepekaan terhadap kebutuhan lokal. Karena itu, model BUMD partisipatif tidak hanya relevan untuk kebutuhan ekonomi sesaat, tetapi juga sebagai strategi jangka panjang dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.

Perumda yang dikelola partisipatif cenderung lebih inovatif dan resilien menghadapi perubahan. Warga yang terlibat langsung lebih mudah menerima transformasi bisnis, perubahan model usaha, hingga penyesuaian kebijakan, karena mereka memiliki ruang deliberasi dan kontrol sosial terhadap keputusan manajemen.

Sebagai agen pemberdayaan sosial, Perumda juga dapat membantu mengatasi masalah sosial lain seperti pengangguran, urbanisasi, dan kemiskinan. Program-program padat karya, pelatihan vokasi, hingga inkubasi bisnis lokal yang diinisiasi Perumda dapat menyerap tenaga kerja dan memulihkan ekonomi komunitas pasca pandemi atau krisis ekonomi nasional.

Kehadiran Perumda juga dapat menjadi forum pendidikan politik dan demokrasi ekonomi. Melalui keterlibatan warga dalam dewan pengawas, forum evaluasi publik, atau bahkan saham kolektif warga, terjadi proses edukasi mengenai hak dan kewajiban sebagai bagian dari komunitas ekonomi daerah. Ini sangat penting untuk memperkuat demokrasi ekonomi di tingkat lokal, sumbangan utama pendekatan sosiologis dalam penguatan Perumda adalah terciptanya masyarakat Rejang Lebong yang partisipatif, kohesif, dan berdaya saing tinggi, sehingga manfaat pembangunan ekonomi tidak lagi terakumulasi pada segelintir elite, tetapi benar-benar menyebar secara merata ke seluruh lapisan masyarakat.

### **C. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis merupakan fondasi utama yang memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah daerah dalam mendirikan dan mengelola Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Renah Skalawi memiliki legitimasi hukum, sekaligus meminimalisasi risiko sengketa atau persoalan hukum di kemudian hari. Dasar-dasar hukum yang melandasi pembentukan Perumda tersusun secara sistematis, mulai dari konstitusi negara, undang-undang organik, peraturan pemerintah, hingga peraturan teknis dari kementerian terkait.

Dimulai dari Konstitusi Negara Republik Indonesia, Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) secara tegas memandatkan bahwa perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, dengan tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, negara termasuk pemerintah daerah diberikan kewenangan penuh untuk mengelola sektor-sektor strategis guna memastikan distribusi manfaat ekonomi yang adil dan berkeadilan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi rujukan utama yang mengatur pembentukan, penyertaan modal, tata

kelola, dan pengawasan BUMD. Dalam Pasal 331 ayat (1) disebutkan bahwa pemerintah daerah dapat mendirikan BUMD untuk meningkatkan perekonomian daerah atau memberikan manfaat bagi perkembangan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat. Ketentuan ini juga mengamanatkan agar pembentukan, perubahan, dan pembubaran BUMD dilakukan melalui Peraturan Daerah, sehingga memastikan adanya mekanisme check and balance antara eksekutif dan legislatif daerah, serta menjamin keterlibatan publik. Lebih jauh, Pasal 332 UU No. 23 Tahun 2014 mengatur tata cara penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD. Setiap kebijakan penyertaan modal wajib dituangkan dalam Peraturan Daerah yang memuat penjelasan detail terkait sumber dana, besaran investasi, hingga skema pengawasan dan pertanggungjawaban. Hal ini sangat penting untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, serta melindungi keuangan daerah dari potensi penyalahgunaan atau inefisiensi anggaran.

Ketentuan teknis terkait pendirian dan tata kelola BUMD dijabarkan secara lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Dalam Bab III PP ini, dinyatakan bahwa pendirian BUMD harus didasarkan pada Peraturan Daerah, dengan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, syarat administratif, struktur organisasi, dan manajemen perusahaan. PP ini juga menekankan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) seperti transparansi, akuntabilitas, dan independensi yang harus diintegrasikan dalam setiap aspek tata kelola BUMD, sebagai upaya menciptakan BUMD yang profesional, sehat, dan adaptif terhadap dinamika ekonomi.

Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja, dan Anggaran Badan Usaha Milik Daerah, mewajibkan setiap BUMD untuk menyusun rencana bisnis jangka menengah dan rencana kerja tahunan secara sistematis, rasional, dan terukur. Hal ini dilakukan untuk memastikan BUMD mampu merespon tantangan ekonomi, inovasi bisnis, serta meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peraturan

ini juga mempertegas pentingnya pelaporan keuangan yang transparan dan dapat diaudit secara eksternal.

Landasan yuridis pembentukan Perumda Renah Skalawi juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022.<sup>5</sup> Dalam proses pembentukan Raperda, pemerintah daerah wajib menyusun naskah akademik, melibatkan partisipasi publik, serta melakukan harmonisasi dengan ketentuan yang lebih tinggi, guna memastikan agar Raperda tidak tumpang tindih, bertentangan, atau menghambat efektivitas hukum di tingkat daerah. Prinsip kejelasan tujuan, kesesuaian materi muatan, serta keterbukaan dalam proses pembentukan menjadi syarat mutlak keberlakuan Perda.

Aspek penting lain dalam landasan yuridis adalah pengawasan dan evaluasi yang diatur baik secara internal oleh inspektorat daerah, maupun eksternal oleh DPRD, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan auditor independen. Hal ini mengacu pada prinsip pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah, sebagaimana termaktub dalam UU Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara.

Seluruh rangkaian regulasi di atas menegaskan bahwa keberadaan Perumda bukan hanya didasarkan pada kebutuhan ekonomi, melainkan juga dilindungi dan diatur secara hukum untuk menjaga kepentingan masyarakat. Tata kelola hukum yang komprehensif ini tidak hanya mengatur mekanisme pendirian dan operasional, tetapi juga menciptakan sistem perlindungan hukum bagi pemerintah daerah, manajemen Perumda, serta masyarakat pengguna layanan atau penerima manfaat usaha daerah. Dengan demikian, landasan yuridis yang kokoh akan memastikan setiap langkah kebijakan dalam pembentukan, pengelolaan, dan pengawasan Perumda Renah Skalawi memiliki legal standing, dapat dieksekusi secara efektif, serta mampu menjawab tantangan tata kelola ekonomi daerah secara profesional, transparan, dan akuntabel. Raperda yang disusun diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, mendorong investasi

daerah, serta mewujudkan tata kelola BUMD yang berdaya saing tinggi dan berkontribusi nyata pada kesejahteraan masyarakat Rejang Lebong.

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN**

#### **A. Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Jangkauan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Renah Skalawi Kabupaten Rejang Lebong meliputi seluruh aspek yang terkait dengan pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengawasan, hingga pembubaran Perumda sebagai badan usaha milik daerah. Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan profesionalisme tata kelola, serta menjamin agar tujuan pendirian Perumda dapat tercapai secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Selain itu, jangkauan pengaturan juga mencakup perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, pelaku usaha lokal, dan pemerintah daerah sebagai pemilik modal.

Arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini diarahkan pada pembentukan sistem tata kelola Perumda yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). Pengaturan diarahkan pula pada penciptaan lingkungan usaha yang kondusif, mendukung inovasi bisnis, dan memperkuat posisi Perumda sebagai instrumen pembangunan daerah. Perda ini diharapkan mampu meningkatkan peran Perumda dalam mendukung pelayanan publik, memperkuat daya saing produk dan jasa lokal, serta mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, pengaturan juga diarahkan pada pelaksanaan prinsip kehati-hatian, transparansi dalam penyertaan modal, serta pengelolaan risiko usaha untuk menjamin keberlanjutan dan integritas Perumda.

#### **B. Ruang Lingkup Materi Muatan**

Untuk materi yang akan diatur dalam rancangan peraturan daerah tentang Perusahaan Umum Daerah dapat dilihat dalam tabel/matriks dibawah ini:

<b>Materi Muatan</b>	<b>Materi Pokok/Substansi</b>	<b>Rujukan Pasal Peraturan Perundang-undangan</b>
I. Ketentuan Umum	Definisi, istilah, ruang lingkup, asas, tujuan, dan fungsi	UU 23/2014 Pasal 1, 331, 332; PP 54/2017 Pasal 1, 4, 5; Permendagri 118/2018 Pasal 1
II. Pembentukan dan Kedudukan Perumda	Pembentukan Perumda, kedudukan sebagai badan hukum, nama dan tempat kedudukan	PP 54/2017 Pasal 4-5; UU 23/2014 Pasal 331; UUD 1945 Pasal 33
III. Maksud, Tujuan, dan Kegiatan Usaha	Maksud dan tujuan, jenis/bidang usaha, larangan kegiatan usaha	UU 23/2014 Pasal 331; PP 54/2017 Pasal 6, 11, 12
IV. Modal dan Kekayaan Perumda	Modal, sumber penyertaan modal, kekayaan perusahaan, penambahan/pengurangan modal	UU 23/2014 Pasal 332; PP 54/2017 Pasal 7-10; Permendagri 118/2018 Pasal 13-16
V. Organ Perumda dan Tata Kelola	Organ Perumda (Direksi, Dewan Pengawas, Kuasa Pemilik Modal), tugas & wewenang, tata kelola (GCG), pengangkatan & pemberhentian	PP 54/2017 Pasal 18-31; Permendagri 118/2018 Pasal 23-30
VI. Rencana Bisnis, Rencana Kerja, dan Laporan Keuangan	Rencana bisnis, rencana kerja & anggaran, laporan keuangan, audit	Permendagri 118/2018 Pasal 2-8, 16-18, 35; PP 54/2017 Pasal 87-94
VII. Pelayanan Publik dan Tanggung Jawab Sosial	Pelayanan publik, tanggung jawab sosial, perlindungan konsumen/stakeholder	UUD 1945 Pasal 33; UU 23/2014 Pasal 22-23, 331; PP 54/2017 Pasal 87
VIII. Pengawasan dan Pengendalian	Pengawasan internal & eksternal, partisipasi publik, transparansi	UU 23/2014 Pasal 354; PP 54/2017 Pasal 32-33, 60-63; Permendagri 118/2018 Pasal 31-32
IX. Penggunaan Laba dan Pembagian Hasil	Pengelolaan laba, dividen, cadangan, kontribusi pembangunan daerah	PP 54/2017 Pasal 67-69; Permendagri 118/2018 Pasal 27-28
X. Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran	Perubahan AD, penggabungan, peleburan, pembubaran, penyelesaian hak & kewajiban	PP 54/2017 Pasal 43-48, 52-54; UU 23/2014 Pasal 334
XI. Ketentuan Lain-Lain	Ketentuan lain yang dianggap perlu	UU 12/2011 Pasal 5-6
XII. Ketentuan Penutup	Penetapan, pengundangan, dan mulai berlaku	UU 12/2011 Pasal 65-68; PP 54/2017 Pasal 95-96

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Renah Skalawi Kabupaten Rejang Lebong didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi ekonomi daerah melalui tata kelola badan usaha milik daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel. Berdasarkan kajian filosofis, sosiologis, dan yuridis, pembentukan Perumda ini merupakan manifestasi dari amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan, terutama Pasal 33 UUD 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, serta peraturan pelaksana terkait lainnya.

Analisis terhadap kondisi empiris di Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan bahwa pengelolaan Perusahaan Daerah sebelumnya belum mampu memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan utama yang ditemukan adalah lemahnya tata kelola, kurangnya profesionalisme, keterbatasan modal, dan tidak optimalnya pengawasan serta pelaporan keuangan. Oleh karena itu, pembentukan Perumda Renah Skalawi menjadi sangat urgen sebagai upaya revitalisasi kelembagaan ekonomi daerah, peningkatan PAD, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Kajian terhadap landasan hukum dan praktik terbaik pengelolaan BUMD di daerah lain memperkuat argumen bahwa Perumda harus diatur melalui regulasi daerah yang komprehensif, partisipatif, dan adaptif terhadap tantangan serta kebutuhan lokal. Dalam rangka itu, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perumda Renah Skalawi diharapkan dapat menjadi instrumen hukum yang efektif untuk memastikan akuntabilitas, efisiensi, dan keberlanjutan usaha, sekaligus sebagai wahana penciptaan nilai tambah ekonomi daerah.



## **B. Saran**

1. Pembentukan Perumda Renah Skalawi hendaknya segera ditetapkan melalui Peraturan Daerah yang dirancang secara komprehensif dan akuntabel, dengan memperhatikan seluruh asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.
2. Tata kelola Perumda perlu diarahkan pada prinsip Good Corporate Governance (GCG), dengan penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal, serta peningkatan kapasitas manajemen dan sumber daya manusia.
3. Rencana Bisnis dan Rencana Kerja Perumda harus disusun secara realistis, adaptif terhadap peluang usaha yang berkembang, serta didukung dengan sistem pelaporan dan audit yang transparan dan akuntabel.
4. Penyertaan modal daerah hendaknya didasarkan pada analisis kelayakan bisnis yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, serta disertai dengan mekanisme evaluasi dan pelaporan secara berkala.
5. Perlu dilakukan sosialisasi dan pelibatan aktif masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya dalam setiap tahapan pembentukan dan operasionalisasi Perumda, agar tercipta rasa memiliki dan partisipasi publik yang luas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Abel-Smith, Brian. *The Welfare State in Britain: A Political History*. London: Penguin, 1993.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Barr, Nicholas. *The Economics of the Welfare State*. 6th ed. Oxford: Oxford University Press, 2020.
- Dedi Kusmayadi, dkk. *Good Corporate Governance*. Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi.
- Esping-Andersen, Gøsta. *The Three Worlds of Welfare Capitalism*. Cambridge: Polity Press, 1990.
- Habermas, Jürgen. "The Crisis of the Welfare State and the Exhaustion of Utopian Energies," dalam *Observations on "The Spiritual Situation of the Age"*, diedit oleh Andrew Buchwalter. Cambridge: MIT Press, 1984.
- Hadjon, Philipus M. *Hukum dan Perlindungan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1997.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia, 2006.
- Kenworthy, Lane. *Do Social-Welfare Policies Reduce Poverty? A Cross-National Assessment*. Social Forces, 1999.
- Lindert, Peter H. *Growing Public: Social Spending and Economic Growth since the Eighteenth Century*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Marbun, S.F. *Hukum Administrasi Negara I*. Yogyakarta: FH-UII Press.
- Marshall, T.H. *Citizenship and Social Class*. Cambridge: Cambridge University Press, 1950.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

Marzuki, Peter Mahmud. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Soehino. Asas-Asas Hukum Tata Negara. Yogyakarta: Liberty, 2000.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Sosiologi Hukum. Jakarta: Rajawali Press, 1986.

Soemitro, S. Ekonomi Pembangunan dan Peranan Pemerintah Daerah. Jakarta: Rajawali Press.

## **JURNAL/PROSIDING**

Bambang Brodjonegoro. "Penguatan BUMD sebagai Pilar Kemandirian Daerah." Dalam Prosiding Seminar Ekonomi Daerah. Bandung: Lembaga Pengkajian Ekonomi dan Masyarakat, 2019.

Maria Monica Wihardja. "State-Owned Enterprises: The Role of BUMN and BUMD in Indonesia's Welfare State." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 56, no. 2 (2020): 213–218.  
<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00074918.2020.1798181>.

Rachman, Siti Sundari. "Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Negara Kesejahteraan di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 4 (2021): 807–810.  
<https://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/3530>.

## **WEBSITE/MEDIA DARING**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong. Kabupaten Rejang Lebong dalam Angka 2024. Curup: BPS Rejang Lebong, 2024.

Firmansyah. "BUMD Renah Skalawi Harus Kembali Dihidupkan." *Curup Ekspres*. Diakses 2 Agustus 2025.  
<https://curupekspres.bacakorani.co/read/9838/firmansyah-bumd-rena-skalawi-harus-kembali-dihidupkan>.